

**TRADISI WETON DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT JAWA  
PERSPEKTIF ADZ-DZARI'AH  
(Studi Kasus di Dusun Karangtengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada  
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta  
Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana



Oleh :

**DYAH KUSAMA WARDANI**

**NIM 18.21.21.111**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
(AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH)  
JURUSAN HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA  
2022**

**TRADISI WETON DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT JAWA  
PERSPEKTIF ADZ-DZARI'AH  
(Studi Kasus di Dusun Karangtengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

**DYAH KUSAMA WARDANI**

**NIM. 18.21.2.1.111**

Surakarta, 20 Oktober 2022

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi

Dosen Pembimbing Skripsi



**Sidik, M.Ag.**

NIP. 19760120 200003 1 001

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : DYAH KUSAMA WARDANI  
NIM : 18.21.2.1.111  
PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM ( AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“Tradisi Weton Dalam Perkawinan Masyarakat Jawa Perspektif Adz-Dzari’ah (Studi Kasus di Dusun Karangtengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi)”**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu’alaikum Wr. Wb.*

Sukoharjo, 12 September 2022



Dyah Kusama Wardani

NOTA DINAS

Hal : Skripsi  
Sdri : Dyah Kusuma Wardani

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said  
Surakarta  
Di Surakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara: Dyah Kusuma Wardani, NIM : 18.21.2.1.111 yang berjudul : **“TRADISI WETON DALAM PERKAWINAN MASYARAAAT JAWA PERSPETIF ADZ-DZARI’AH (Studi Kasus Di Dusun Karangtengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi)”** sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamu’alaikum Wr. Wb*

Sukoharjo, 12 September 2022

Dosen Pembimbing



Sidik, M.Ag.  
NIP. 19760120 200003 1 001

**PENGESAHAN**  
**TRADISI WETON DALAM PERKAWINAN MASYARAAAT JAWA**  
**PERSPETIF ADZ-DZARI'AH**  
**(Studi Kasus Di Dusun Karangtengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi)**

Disusun Oleh :

**DYAH KUSAMA WARDANI**

**NIM. 18.21.21.111**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah  
Pada hari Senin, 20 Oktober 2022/ 24 Rabiul Awal 1444 H  
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)

Penguji I



Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H.  
NIP. 197403121999031004

Penguji II



Mansur Effendi, S.H.I., M.Si.  
NIP. 198001262014111003


Penguji III



Diana Zuhroh, M.Ag., M.Ag.  
NIP. 197407252008012008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A  
NIP : 19750409 199903 1 001

## MOTTO

قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ

Mereka menjawab: "(Bukan karena itu) sebenarnya kami mendapati nenek moyang kami berbuat demikian".<sup>1</sup>

(QS. Asy-Syu'araa':74 )

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ( Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), hlm. 370.

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia, rahmat, hidayah, kemudahan dan kesempatan. Sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW selalu tercerahkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan pada waktu yang tepat dan baik. Kupersembahkan karya ku ini kepada mereka yang senantiasa mendorongku dalam hal kebaikan dan memberikanku semangat, khususnya teruntuk:

1. Kedua orangtuaku, Bapak Wakri dan Ibu Karmi yang telah membesarkan dan mendidik dengan kasih sayang dan kesabaran hingga saat ini. Serta do'a dan dukungannya selama ini untuk keberhasilanku sehingga bisa dapat mengerjakan skripsi dengan baik dan lancar. Semoga mereka bangga dengan apa yang sekarang penulis peroleh.
2. Orang yang kusayangi adekku Dinda, Kakek dan Nenek terimakasih telah mendo'akan, mendukung, dan memberi semangat untuk terus maju sampai dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Khofifah Indria Pambudi yang telah memberikan suport, membantu memberikan ide, dan perhatian dalam pembuatan skripsi ini.
4. Dana yang terakhir tak lupa penulis ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada diri saya sendiri yang sudah berjuang, betahan, dan tidak menyerah sampai dengan detik ini. Kamu hebat.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Meteri Agama dan Meteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini Sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab da transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	ṭe (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	ẓet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	...’...	Apostrop
ي	ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huuruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dammah	U	U

Contoh :

	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	كتب	Kataba
	ذكر	Zukira

	يذهب	Yazhabu
--	------	---------

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

anda dan Huruf	Nama	abungan Huruf	Nama
أ.....ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	huruf dan Tanda	Nama
أ.....ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ.....ي	Fathah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ.....و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasi adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضۃ الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl/raudahtul atfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

#### 5. Syaddah(Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رتباً	Rabbana
2.	نزل	Nazzala

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam Bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ل. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai

dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuduna
3.	النؤ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem Bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf

kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kalimat Arab	Transliterasi
1.	ومحمد إله الرسول	Wā māMuhaamdu illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillahi rabbil 'ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi' il, isim, maupu huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh :

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/Fa auful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia, taufiq, dan hidayah-Nya. Semoga shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Rasulullah SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“TRADISI WETON DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT JAWA PERSPETIF ADZ-DZARI’AH (Studi Kasus di Dusun Karangtengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi)”**

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah), Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah mendapatkan bantuan dari banyak pihak, melalui kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang memberikan ridho dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
4. Bapak H. Masrukhin, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
5. Bapak Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku Sekretaris Hukum Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
6. Ibu Diana Zuhro, S.Ag., M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam.
7. Bapak Sidik, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Ibu dan Bapakku, terimakasih atas segala pengorbanan, nasihat, dan do'a baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku. Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Bapak dan Ibu.
10. Seluruh responden yang telah memberikan waktu dan informasi untuk membantu penyelesaian skripsi ini.
11. Teman-teman angkatan 2018 khususnya HKI D yang telah memberikan keceriaan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta
12. Untuk kalian semua yang tidak sempat saya sebut satu-persatu, percayalah kalian sudah mempunyai tempat masing-masing dalam hati dan perjalanan hidup saya.
13. *Last but no least*, untuk diri sendiri terimakasih telah berjuang sejauh ini dengan melawan rasa malas, lelah, melawan ego serta *mood* yang tidak tentu selama penulisan skripsi ini.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb*

Sukoharjo, 12 September 2022

Dyah Kusama Wardani

18.21.21.111

## ABSTRAK

Dyah Kusuma Wardani, NIM: 182121111, **“TRADISI WETON DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT JAWA PERSPEKTIF ADZ-DZARI’AH (Studi Kasus di Dusun Karangtengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi)”**.

Penelitian ini membahas tentang Tradisi yang masih dilakukan masyarakat Jawa hingga sekarang yaitu tradisi *weton*. Penyebab adanya tradisi *weton* dalam masyarakat Jawa, berasal dari penilaian masyarakat Jawa yang masih mempercayai mitos. Salah satu mitos yang masih diterapkan masyarakat Jawa hingga saat ini yaitu menggunakan perhitungan *weton* dalam kegiatan perkawinan. Oleh karena itu tujuan penelitian ini yaitu untuk menggambarkan tentang praktik *weton* dalam perkawinan di Dusun Karangtengah dan mengetahui tinjauan *adz-Dzari’ah* terhadap tradisi *weton* dalam perkawinan masyarakat Jawa.

Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data yang berjenis primer dengan melakukan wawancara dan jenis data sekunder, data yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku-buku maupun jurnal-jurnal yang membahas tentang perkawinan yang berkaitan dengan *Adz-Dzari’ah*.

Adapun hasil temuan dalam penelitian ini masyarakat di Dusun Karangtengah masih menggunakan perhitungan *weton* dalam memilih pasangan, masyarakat Dusun Karangtengah meyakini jika menggunakan *weton* dalam berumah tangga akan harmonis. Sebab yang mendasari penggunaan perhitungan *weton* antara lain ialah keterkaitan keluarga terhadap tradisi Jawa, rasa patuh dan hormat terhadap leluhur serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Menurut *Adz-Dzari’ah*, praktik perhitungan *weton* yang terjadi di Dusun Karangtengah tidak bertentangan dengan syariat islam apabila praktik perhtungan *weton* yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Karngtengah hanya sebagai bentuk tradisi yang harus dijaga oleh masyarakat sekitar.

Kata Kunci : Tradisi *Weton*, *Adz-Dzari’ah*

## ABSTRACT

Dyah Kusama Wardani, NIM: 182121111, "**WETON TRADITION IN JAVANESE MARRIAGE ADZ-DZARI'AH PERSPECTIVE (Case Study in Karangtengah Hamlet, Ngawi District, Ngawi Regency)**". This study discusses the tradition that is still carried out by the Javanese people until now, namely the *weton* tradition. The cause of the *weton* tradition in Javanese society comes from the assessment of the Javanese people who still believe in myths. One of the myths that is still applied by Javanese society today is using the *weton* calculation in marriage activities. Therefore, the purpose of this study is to describe the practice of *weton* in marriage in Karangtengah Hamlet and to know the *adz-Dzari'ah* review of the *weton* tradition in Javanese marriages.

This research method uses a qualitative approach, with the type of field research. The data sources used are primary data sources by conducting interviews and secondary data types, data related to this research such as books and journals that discuss marriage related to *Adz-Dzari'ah*.

As for the findings in this study, people in Karangtengah Hamlet still use *weton* calculations in choosing a partner, the Karangtengah Hamlet community believes that using *weton* in their household will be harmonious. The reasons underlying the use of *weton* calculations include family ties to Javanese traditions, a sense of obedience and respect for their ancestors and community habits. According to *Adz-Dzari'ah*, the practice of calculating *weton* that occurred in Karangtengah Hamlet does not conflict with Islamic law if the *weton* calculation practice carried out by the people of Karangtengah Hamlet is only a form of tradition that must be maintained by the surrounding community.

Key Words : *Weton* Tradition, *Adz-Dzari'ah*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xvi
ABSTRAK .....	xix
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii

### BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Kerangka Teori.....	5
F. Tinjauan Pustaka .....	6
G. Metode Penelitian.....	9
H. Sistematika Penulisan .....	14

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan.....	15
1. Pengertian Perkawinan. ....	15
2. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	16
3. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	17
4. Larangan Perkawinan.....	19
B. <i>Weton</i> .....	25
1. Pengertian <i>Weton</i> .....	25

C. <i>Adz-Dzari'ah</i> .....	26
1. Pengertian <i>Adz-Dzari'ah</i> .....	26
2. Macam-macam <i>Adz-Dzari'ah</i> .....	26
D. <i>Sadd Adz-Dzari'ah</i> .....	28
1. Pengertian <i>Sadd Adz-Dzari'ah</i> .....	28
2. Dasar Hukum <i>Sadd Adz-Dzari'ah</i> .....	29
3. Unsur-Unsur <i>Sadd Adz-Dzari'ah</i> .....	31
E. <i>Fatt Adz-Dzari'ah</i> .....	36
1. Pengertian <i>Fath Adz-Dzari'ah</i> .....	36
2. Dasar Hukum <i>Fath Adz-Dzari'ah</i> .....	37

### **BAB III PRAKTEK TRADISI WETON DALAM PERKAWINAN**

#### **MASYARAKAT DI DUSUN KARANGTENGAH**

A. Gambaran Umum Dusun Karangtengah .....	38
B. Sejarah Dusun Karangtengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi.....	40
C. Sejarah <i>Weton</i> .....	43
D. Praktik Tradisi <i>Weton</i> Di Dusun Karangtengah.....	46

### **BAB IV ANALISIS TINJAUAN ADZ-DZARI'AH TERHADAP TERHADAP**

#### **PRAKTIK TRADISI WETON PADA PERKAWINAN DI DUSUN**

#### **KARANGTENGAH**

A. Analisis Praktik Perhitungan <i>Weton</i> Pada Perkawinan Di Dusun Karangtengah, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi.....	53
B. Analisis <i>Adz-Dzari'ah</i> Terhadap Praktik Perhitungan <i>Weton</i> Pada Perkawinan .....	56

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	63
B. Saran.....	64

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Panduan Wawancara
- Lampiran 2 : Transkrip Hasil Wawancara
- Lampiran 3 : Dokumentasi
- Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah Swt, mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar ikhlas dan memiliki rasa tanggung jawab yang sangat besar dihadapan sang khalik. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Bab 1 Pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. <sup>1</sup>Untuk mencapai tujuan dalam sebuah pernikahan maka ditetapkan syarat-syarat perkawinan.

Syarat dari perkawinan menurut Undang-Undang adalah adanya persetujuan kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Apabila perkawinan dilakukan atas dasar paksaan dan tidak berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan dan disebut batal demi hukum.<sup>2</sup>

Dalam masyarakat Jawa pernikahan merupakan hal yang sangat sakral dengan adanya tradisi-tradisi yang masih diterapkan sampai sekarang ini, sehingga sangat menarik untuk dipelajari. Tradisi yang masih dilakukan

---

<sup>1</sup> Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 14 Nomor 2, 2016, hlm. 185.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & KHI, (Bandung: Citra Umbara, 2018), hlm. 2.

masyarakat Jawa hingga sekarang yaitu tradisi weton. Penyebab adanya tradisi weton dalam masyarakat Jawa, berasal dari penilaian masyarakat Jawa yang masih mempercayai mitos. Salah satu mitos yang masih diterapkan masyarakat Jawa hingga saat ini yaitu menggunakan perhitungan weton dalam kegiatan perkawinan.

Fenomena penentuan weton ini beberapa kali memberikan dampak bagi kelangsungan calon mempelai. Dalam rangka menjaga kemungkinan-kemungkinan buruk serta agar tidak terjadi dampak negatif maka diperlukan metode *adz-dzari'ah*. Yaitu sebuah metode yang digunakan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari mafsadah. Suatu perbuatan yang apabila dilakukan akan menimbulkan mafsadah maka hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan yang dilarang.<sup>3</sup>

Sebagian masyarakat di Dusun Karangtengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi masih mempercayai adanya perhitungan weton dalam mencari pasangan, mereka meyakini jika pernikahan tidak berdasarkan weton. Maka dalam pernikahan tersebut tidak akan berjalan harmonis dan akan menimbulkan bencana. Oleh karena itu, kedua calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan dianjurkan untuk menggunakan weton.

Keyakinan seperti ini masih dipercayai atau dipelihara oleh masyarakat Jawa, bahkan tradisi weton memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap masyarakat, khususnya masyarakat di Dusun Karangtengah Kecamatan Ngawi

---

<sup>3</sup> Muhammad Afipudin, "Tinjauan *Sadd Al-Dzari'ah* Terhadap Praktik Jual Beli Herbal Dan Rempah-Rempah Di UD. Purnama Wirausaha Desa Gondang Legi Tosanan Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo", *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN Ponorogo, 2019, hlm. 4-5.

Kabupaten Ngawi. Hal ini karena pengetahuan mereka terhadap islam masih cukup dangkal.

Ditemukan hasil penelitian yang dilakukan Etik Nooriyanti (2021) menghasilkan bahwa tradisi weton dalam perkawinan Jawa secara turun temurun sudah terjadi dari zaman nenek moyang, masyarakat Jawa meyakini untuk melangkah kejenjang selanjutnya mereka menjalankan tradisi weton ketika akan membuat suatu hajat.<sup>4</sup>

Ditemukannya hasil penelitian yang dilakukan Lia Noviana (2021) menghasilkan bahwa praktik perhitungan *weton* sudah sangat mendarah daging bagi masyarakat, adat ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Tradisi *Weton* Dalam Perkawinan Masyarakat Jawa Perspektif *Adz-Dzari’ah* (Studi Kasus di Dusun Karangtengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi)”**. Maka dalam penelitian ini, perlu dilakukan penelitian tentang tradisi weton prespektif *Adz-Dzariah*.

---

<sup>4</sup> Etik nooryanti, “Epistimologi *Itungan Genep* Dalam Konsep *Weton* Untuk Menentukan Hari Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Kajar Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus), *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Aqidah dan Filsafat Islam IAIN Surakarta, Surakarta, 2021.

<sup>5</sup> Lia Noviana, “*Perhitungan Weton Perkawinan Adat Jawa Perspektif Urf* (Studi Kasus di Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo), *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2021.

## **B. Rumusan Masalah**

Agar penelitian ini terarah maka terlebih dahulu akan dirumuskan permasalahan yang menjadi sumber pokok bahasan dalam penelitian. Perumusan masalah ini berfungsi untuk untuk mencegah terjadinya kekaburan masalah penelitian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana praktik weton dalam perkawinan di Dusun Karangtengah?
2. Bagaimana tinjauan *adz-Dzari'ah* terhadap tradisi weton dalam perkawinan di Dusun Karangtengah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menggambarkan tentang praktik weton dalam perkawinan di Dusun Karangtengah.
2. Untuk mengetahui tinjauan *adz-Dzari'ah* terhadap tradisi weton dalam perkawinan di Dusun Karangtengah.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun manfaat parktik, diantaranya sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Menambah bahan referensi penelitian dan diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi para pembaca, khususnya mengenai permasalahan tradisi *weton* dalam perkwinan masyarakat jawa.

## 2. Manfaat Praktis

Penulisan ini dapat memberikan wawasan maupun pengetahuan mengenai tradisi weton dalam perkawinan masyarakat Jawa.

## E. Kerangka Teori

### 1. *Weton/Nepton*

Dalam perhitungan Jawa ketika seseorang akan menikah maka akan dicocokkan dengan *weton* atau *neptu*, perhitungan Jawa dalam weton ketika seseorang akan menikah sangatlah perlu karena untuk mengetahui tanggal, bulan dan tahun lahir supaya dalam membina kehidupan berumah tangga tidak ada kendala yang tidak diinginkan.<sup>6</sup>

*Weton* atau *Neptu* secara etimologi weton diambil dari bahasa Jawa yaitu wetu yang berarti keluar atau lahir, sedangkan secara terminologi adalah perhitungan hari, bulan, dan tahun Jawa. Weton atau Neptu banyak difungsikan dalam perhitungan hari baik pernikahan, membangun rumah tangga dan lain sebagainya.

### 2. Tradisi/Adat

Istilah adat berasal dari Bahasa Arab, yang diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia yang bermakna “kebiasaan”.<sup>7</sup> Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang cukup lama.

---

<sup>6</sup> Atiek Walidaini Oktiasasi, “Perhitungan Hari Baik Dalam Pernikahan”, *Jurnal Paradigma*, Vol. 4 Nomor 3, 2016, hlm. 3.

<sup>7</sup> Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hlm. 2.

Unsur-unsur adat ada empat, yaitu:

- a. Adanya tingkah laku seseorang;
- b. Dilakukan terus menerus;
- c. Adanya dimensi waktu;
- d. Diikuti oleh orang lain;

Adat istiadat menunjukkan bentuk, sikap, tindakan (perbuatan) manusia pada masyarakat hukum adat yang mempertahankan adat istiadat yang berlaku di lingkungan wilayahnya. Adat istiadat terkadang dipertahankan karena kesadaran masyarakatnya, tetapi tidak jarang pula adat istiadat dipertahankan dengan sanksi atau akibat hukum yang menjadi hukum adat.

### 3. *Adz-Dzari'ah*

*Adz-Dzari'ah* menurut bahasa seperti yang diungkapkan oleh Ali Hasballah, bahwa *adz-dzari'ah* adalah perkataan atau perbuatan yang menjadi wasilah dan jalan yang dapat menyampaikan kepada sesuatu yang lain. Jadi, yang dimaksud dengan *adz-dzari'ah* adalah segala sesuatu yang baik ucapan atau perbuatan yang menjadi wasilah (perantara) adanya sesuatu hukum, baik wasilah itu diwajibkan, dilarang ataupun mubah.<sup>8</sup>

## F. Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai tradisi weton dalam perkawinan masyarakat Jawa sejauh pengamatan penulis sudah dilakukan penelitian oleh peneliti sebelumnya. Penulis mencoba mengelompokkan karya tulis ilmiah

---

<sup>8</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), hlm. 132.

mengenai *weton* dalam perkawinan adat Jawa menjadi satu kelompok. Selain itu, penulis juga menggaris bawahi penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan:

Skripsi-skripsi di Perguruan Tinggi Islam Negeri (PTKIN) dan non-PTKIN yang membahas mengenai tradisi *weton* dalam perkawinan adat Jawa antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Rista Aslin Nuha Mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2019 yang berjudul “Tradisi *Weton* Dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Pati Perspektif Hukum Islam”.<sup>9</sup> Secara garis besar penelitian ini membahas praktik tradisi *weton* dalam pernikahan dan perspektif hukum Islam tentang tradisi *weton* masyarakat di Dusun Sidokerto. Skripsi tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan dengan skripsi peneliti, persamaannya adalah sama-sama membahas tentang tradisi *weton*. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi saudara Rista Aslin Nuha dengan peneliti terletak pada perspektifnya. Perspektif yang digunakan dalam skripsi saudara Rista Aslin Nuha yaitu perspektif hukum Islam. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan perspektif *Adz-Dzari’ah*.

Penelitian yang dilakukan oleh Kukuh Imam Santoso Mahasiswa IAIN Purwokerto pada tahun 2016 yang berjudul “Tradisi Perhutungan *Weton*

---

<sup>9</sup> Rista Alin Nuha, “Tradisi *Weton* Dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Pati Perspektif Hukum Islam” *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Sebagai Syarat Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pesangahan Kecamatan imunggu Kabupaten Cilacap”.<sup>10</sup> Secara garis besar skripsi ini membahas tentang tradisi *weton* sebagai syarat perkawinan. Skripsi tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan dengan skripsi peneliti. Persamaanya adalah sama-sama membahas tentang perhitungan *weton* dan praktik *weton* dalam perkawinan masyarakat Jawa. Sedangkan perbedaan skripsi peneliti dengan saudara Kukuh Imam Santoso terletak pada lokasi penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Etik Nooryanti IAIN Surakarta pada tahun 2021 yang berjudul “Epistemologi *Itungan Genep* Dalam Konsep *Weton* Untuk Menentukan Hari Pernikahan (Studi Kasus di Desa Kajar Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus)”.<sup>11</sup> Secara garis besar skripsi ini membahas tentang *weton*. Skripsi tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan dengan skripsi peneliti. Persamaanya adalah sama-sama membahas tentang *weton*. Sedangkan perbedaan skripsi peneliti dengan Etik Nooryanti yaitu skripsi Etik Nooryanti menggunakan epistemologi dalam menentukan hari pernikahan.

Penelitian yang dilakukan Oleh Enna Nur Achmidah Mahasiswi UIN

---

<sup>10</sup> Kukuh Imam Santoso, “Tradisi Perhitungan *Weton* Sebagai Syarat Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pesangahan Kecamatan Cimanggu Kabupeten Cilacap) *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Syariah IAIN Purwokerto, Purwokerto 2016.

<sup>11</sup> Etik nooryanti, “Epistemologi *Itungan Genep* Dalam Konsep *Weton* Untuk Menentukan Hari Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Kajar Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus), *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Aqidah dan Filsafat Islam IAIN Surakarta, Surakarta, 2021.

Malang Pada tahun 2008 yang berjudul “Tradisi *Weton* Dalam Perkawinan Masyarakat Jati Mulyo Menurut Pandangan Islam (Studi Kasus Pada Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Malang).<sup>12</sup> Secara garis besar skripsi ini membahas tentang tradisi *weton* atau pemilihan bulan yang terjadi di masyarakat Dusun Jatimulyo. Skripsi tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan dengan skripsi peneliti. Persamaanya adalah sama-sama membahas tentang tradisi *weton* dalam pernikahan. Sedangkan perbedaan skripsi peneliti dengan Enna Nur Achmidah yaitu skripsi Enna Nur Achmidah meneliti tentang pandangan masyarakat mengenai tradisi *weton* menurut hukum islam.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk *field research* (penelitian lapangan) merupakan penelitian mencakup keseluruhan yang terjadi di lapangan yaitu di Dusun Karangtengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi.<sup>13</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan model-model statistik atau komputer. Pendekatan kualitatif lebih menekankan pada makna penalaran, definisi suatu situasi tertentu, lebih banyak

---

<sup>12</sup> Enna Nur Achmidah, “Tradisi *Weton* Dalam Perkawinan masyarakat Jatimulyo Menurut Pandangan Islam (Studi Pada Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokmaru Malang), *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Syariah UIN Malang, Malang, 2008.

<sup>13</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2001), hlm. 19.

meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.<sup>14</sup>

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh periset untuk menjawab masalah risetnya secara khusus.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini, sumber data yang diperoleh yaitu langsung dari lapangan atau lokasi yang dipilih. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat maupun pelaku tradisi weton dalam perkawinan masyarakat Jawa, khususnya di Dusun Karangtengah Desa Karangtengah Prandon.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data adalah buku-buku maupun jurnal-jurnal yang membahas tentang perkawinan yang berkaitan dengan *Adz-Dzari'ah*.

## 3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Dusun Karangtengah, Desa Karangtengah Prandon, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. Adapun alasan yang mendorong dipilihnya lokasi ini karena hampir seluruh

---

<sup>14</sup> Hamid Politema, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2005), hlm. 93.

<sup>15</sup> Istijanto, *Riset Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utami, 2005), hlm. 33.

<sup>16</sup> Harnivinsah, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Universitas Marcu Buana, 2018), hlm. 12.

masyarakat di Dusun Karangtengah Desa Karangtengah Prandon Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi masih mempercayai adanya larangan nikah karena *weton* dan masyarakat masih kental akan tradisi.

Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Desember 2021 sampai bulan Agustus 2022 hingga data-data bisa terkumpul.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu pengumpulan data dengan mengadakan wawancara untuk mendapatkan informasi dengan bertanya langsung dengan responden.<sup>17</sup>

Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti ialah wawancara semi struktur yaitu sebelum melakukan wawancara sudah menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber dan saat melakukan wawancara secara spontan dapat menambah pertanyaan yang belum ada di daftar pertanyaan tersebut.<sup>18</sup>

Dalam penelitian ini informan tersebut adalah Bapak Janmodin, Bapak Darmomulut dan Bapak Sipan selaku sesepuh adat di Dusun Karangtengah serta masyarakat pelaku tradisi *weton* dalam perkawinan.

##### b. Dokumentasi

---

<sup>17</sup> Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Suervei*, (Jakarta: LP3ES, 1992), hlm. 45.

<sup>18</sup> Nursapiah, *Penelitian Kualitatif*, (Wal Ashri Publishing: Sumatera Utara, 2020), hlm.

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berupa dokumen yang isinya merupakan rekaman atau dokumen tertulis, seperti arsip data base, surat menyurat, rekaman gambar dan benda-benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa.<sup>19</sup> Dokumen ini akan diperoleh ketika penulis melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat dan pelaku tradisi weton.

### c. Observasi

Metode ini dilakukan sebagai pengamat dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang nampak pada objek penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik observasi dimana peneliti tidak terlibat secara langsung dengan kehidupan dan aktivitas orang yang diamatinya.<sup>20</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Teknis data berarti melakukan kajian untuk mendalami struktur kejadian yang terjadi di lapangan. Penulis menggunakan analisis kualitatif dalam menganalisis data tersebut.<sup>21</sup> Menurut Sugiyono mendefinisikan bahwa analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam

---

<sup>19</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 153.

<sup>20</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 81.

<sup>21</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), hlm. 164.

pola, memilih nama yang paling penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Adapun analisis dari penelitian ini berdasarkan model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman dan juga Yin tahap analisis data secara umum dimulai sejak pengumpulan data, reduksi data (proses pemilihan data), penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

a. Reduksi Data (pengumpulan data)

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mempertegas, menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang hal-hal yang tidak perlu, dan mengatur data sedemikian rupa. Sehingga dengan analisis tersebut dapat menarik kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan.

b. Penyajian Data

Dalam tahap penyajian data, data yang diperoleh dikategorikan menurut pokok pembahasan sehingga mempermudah peneliti untuk melihat pada hubungan satu data dengan data yang lainnya.

c. Penarikan Kesimpulan

Membuat kesimpulan dari penyajian data yang sudah dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan inti permasalahan yang sesuai dengan data yang ada di lapangan.

## H. Sistematika Penulisan

Secara garis besar skripsi ini terdiri dari lima bab dengan berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I menjelaskan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II menjelaskan tentang landasan teori penulisan yang digunakan sebagai penunjang dalam penelitian. Meliputi pengertian perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, larangan perkawinan, pengertian *weton* dan *adz-dzari'ah*.

BAB III menjelaskan tentang deskripsi data penelitian. Bab ini berisi tentang gambaran umum tentang Dusun Karangtengah, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, serta praktik *weton* di Dusun Karangtengah.

BAB IV menjelaskan tentang analisis dari hasil penelitian, mengenai praktik *weton* di Dusun Karangtengah, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi.

BAB V berisi penutup yaitu kesimpulan dari pembahasan serta saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG TRADISI WETON DALAM**

**PERKAWINAN DAN ADZ-DZARI'AH**

**A. Perkawinan**

**1. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3:<sup>1</sup>

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*Artinya : "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. :(An-Nisaa':3)<sup>2</sup>*

Meskipun ada dua kemungkinan dari kata *na-ka-ha* itu mengandung arti sebenarnya terdapat beda pendapat di antara para ulama. Golongan Syafi'yah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana: 2011), hlm. 36.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : CV Penerbit J-ART, 2004), hlm. 77.

sebenarnya. Sebaliknya, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kata nikah itu mengandung arti secara hakiki untuk berhubungan kelamin.<sup>3</sup>

Dalam Pasal 1 Bab I Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dinyatakan; “Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa nikah ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara diridhai Allah Swt.<sup>4</sup>

## 2. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Ada beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam. Diantaranya adalah:<sup>5</sup>

- a. Untuk memenuhi tuntutan naluri yang alami.
- b. Untuk membentengi akhlak yang luhur.
- c. Untuk menegakkan rumah tangga yang islami.
- d. Untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Swt.
- e. Untuk mencari keturunan yang shalih.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 37.

<sup>4</sup> Khairul Fahmi Harahap, dkk., Perhitungan *Weton* Sebagai Penentu Hari Pernikahan dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupetan Deli Serdang (Ditinjau dalam Perspektif ‘urf dan Sosiologi Hukum”, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 9 Nomor 2, 2021, hlm. 301.

<sup>5</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, ( Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 38.

Adapun di antara hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan itu adalah

- a. Menghindari terjadinya perzinaan.
- b. Menikah dapat merendahkan pandangan mata dari meihat perempuan yang diharamkan.
- c. Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang diakibatkan oleh perzinaan seperti AIDS.
- d. Lebih menumbuh kembangkan kemantapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab kepada keluarga.
- e. Nikah merupakan setengah dari agama.

### **3. Rukun dan Syarat Perkawinan**

Rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun.

Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu, yakni:<sup>6</sup>

1. Calon suami, dengan syarat
  - a. Beragama islam
  - b. Laki-laki
  - c. Jelas orangnya

---

<sup>6</sup> Ach Puniman, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974", *Jurnal Yustitia*, Vol. 19 Nomor 1, 2018, hlm. 91.

- d. Dapat memberikan persetujuan
  - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
2. Calon istri, dengan syarat:
- a. Beragama islam
  - b. Perempuan
  - c. Jelas Orangnya
  - d. Dapat dimintai persetujuannya
  - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
3. Wali nikah, dengan syarat:
- a. Laki-laki
  - b. Dewasa
  - c. Mempunyai hak perwalian
  - d. Tidak terdapat halangan perkawinan
4. Saksi nikah, dengan syarat:
- a. Minimal dua orang laki-laki
  - b. Hadir dalam ijab qabul
  - c. Dapat mengerti maksud akad
  - d. Islam
  - e. Dewasa
5. Ijab Qabul, dengan syarat:
- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
  - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
  - c. Memakai kata-kata nikah, tazwij, atau terjemahan dari kedua

kata tersebut

- d. Antara ijab dan qabul bersambungan
- e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- f. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak ihram haji atau umrah
- g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Undang-undang perkawinan mengatur syarat-syarat perkawinan dalam Bab II Pasal 6 sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orangtua yang masih hidup atau dari orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 92.

izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

#### **4. Hukum Perkawinan Dalam Islam**

Pernikahan harus ditopang oleh pilar-pilar yang kuat agar kehidupan rumah tangga tetap sehat, harmonis dan mampu menghadapi beragam tantangan dan persoalan.<sup>8</sup> Adapun pilar perkawinan yang sehat agar pasangan suami isteri harus menyadari dan memahami diantaranya: yakni pertama, hubungan perkawinan adalah pasangan (*zawāji*) kedua, pernikahan perlu dibangun dengan sikap hubungan yang baik

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 93.

(*Mū 'āsyārāh bīl mā'rūf*), ketiga, pernikahan adalah dikelola dengan prinsip musyawarah.

Mengenai hukum perkawinan, para ulama berbeda pendapat. Perbedaan pendapat tersebut terdapat pada pemahaman terkait kata ( *فا تكحوا* ) dalam QS. An-Nisa (4) : 3 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ

وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*Artinya : “ Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat aniaya ” (Qs : An-Nisa : 3)<sup>9</sup>*

Ulama penganut Madzhab Dhahiri berpendapat, kalimat perintah (*amr*) tersebut menunjukkan pada wajib. Dengan demikian, hukum asal nikah (perkawinan) menurut mereka adalah wajib. Di samping itu, menurut mereka, nikah merupakan sarana untuk memelihara diri seseorang dari perbuatan haram, yaitu zina. Karena itu berlaku kaidah fiqh yang menyatakan :

---

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : CV Penerbit J-ART, 2004), hlm. 77.

مَا لَا يَتِمُّ الْوَأْجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“sesuatu dimana perkara yang wajib tidak sempurna melainkan dengan adanya sesuatu tersebut, maka sesuatu itupun menjadi wajib hukumnya”.

Sementara itu, jumhur ulama berpendapat, hukum perkawinan adalah *Mandūb* (sunnah). Adapun *hūjjāh* atau dalil yang mereka kemukakan antara lain, seandainya perkawinan itu hukumnya wajib, maka tidak akan ada para sahabat Nabi yang tidak kawin, baik pada masa Nabi maupun pada masa sahabat, sedangkan kenyataan menunjukkan fakta yang berbeda. Adapun ulama penganut madzhab Imam Syafi’I berpendapat, hukum perkawinan adalah mubah. Dasar hukum yang mereka gunakan adalah perkawinan itu sama halnya dengan makan dan minum, yaitu dalam rangka memperoleh kenikmatan dan kelezatan yang hukumnya mubah. Dilihat dari kondisi perorangan, hukum nikah (perkawinan) ada 5 yaitu :

- a. *Wajīb*, bagi orang yang telah mampu kawin (baik dari segi fisik, mental maupun biaya), sementara dirinya dikhawatirkan akan berbuat zina kalua tidak kawin.
- b. *Mandūb*, bagi orang yang mampu kawin, sementara dirinya tidak merasa khawatir untuk berbuat zina.
- c. *Haram*, bagi orang yang mengetahui bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai suami, seperti masalah mahar atau mas kawin dan nafkah (baik nafkah lahir maupun batin), dan hal ini akan membuat istri yang dikawini menderita.
- d. *Makrūh*, bagi orang yang tidak mampu melaksanakan kewajiban-

kewajiban sebagai suami, tetapi hal ini tidak akan membuat istri yang dikawininya menderita, misalnya, Wanita tersebut kaya dan gairah seksual tidak begitu kuat.

- e. *Mūbah*, bagi orang yang tidak memiliki dorongan untuk kawin, dan tidak pula memiliki hal-hal yang mencegahnya untuk kawin.

## 5. Larangan Perkawinan

Para ulama klasik sepakat bahwa yang diaksud dengan larangan perkawinan ialah larangan untuk kawin antara seorang pria dengan wanita. Sedangkan menurut *syara'* larangan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu halangan abadi (*haram ta'bid*) dan halangan sementara (*hara gairu ta'bid/ta'qit*).<sup>10</sup>

1. *Mahram Ta'bid* adalah orang-orang yang selamanya haram dikawin. Larangan yang telah disepakati ada tiga, yaitu:
  - a. Nasab (keturunan), dalam perspektif fiqih, wanita yang haram dinikahi untuk selamanya (*ta'bid*) karena pertalian nasab adalah; 1) Ibu kandung, perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis keatas, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya keatas), 2) Anak perempuan kandung, wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus kebawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun perempuan dan seterusnya kebawah, 3) Saudara

---

<sup>10</sup> Agus Hermanto, "Larangan Perkawinan Perspektif Fiqih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia", *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 2 Nomor 1, 2017, hlm. 127.

perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja,

4) Bibi adalah saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara saudara sekandung ayah atau seterusnya seayah, 5) Keponakan perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau perempuan dan seterusnya.

- b. Persusuan (*radha'ah*), menurut pandangan para ulama, bahwa larangan perkawinan karena hubungan sepersusuan adalah sampainya air susu wanita ke dalam perut anak yang belum mencapai usia dua tahun hijriyah dengan metode tertentu. Para ulama klasik sepakat bahwa wanita yang haram dinikahi karena hubungan sepersusuan adalah segala macam susuan yang dapat menjadi sebab haramnya perkawinan, yaitu dimana anak menyusu tetek dengan menyedot air susunya, dan tidak berhenti dari menyusui kecuali dengan kemauanya sendiri tanpa paksaan.
- c. Wanita yang haram dinikahi karena hubungan *masaharah* atau perkawinan kerabat semenda, keharaman ini disebutkan dalam *Qs. Al-Nisa ayat 23*. Jika diperinci sebagai berikut; 1) Mertua perempuan, nenek perempuan, istri dan seterusnya keatas, baik dari garis ibu atau ayah. 2) Anak tiri, dengan syarat kalau telah terjadi hubungan kelamin dengan ibu anak tersebut. 3) Menantu, yakni istri anak, istri, cucu dan seterusnya kebawah. 4) Ibu tiri, yakni bekas istri ayah, untuk

kali ini tidak disyaratkan harus adanya hubungan seksual antara ibu dengan ayah. Imam Syafi'i berpendapat bahwa larangan perkawinan karena *musaharah* hanya disebabkan semata-mata akad saja, tidak bisa karena perzinaan dengan alasan tidak layak perzinaan yang dicela itu disamakan dengan hubungan *musaharah*. Sebaliknya, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa larangan perkawinan karena *musaharah*, disamping disebabkan akad yang sah, bisa juga disebabkan karena perzinaan.<sup>11</sup>

2. Haram *Gairu Ta'bid*, maksudnya adalah orang yang haram dikawinkan untuk masa tertentu (selama masih ada hal-hal yang mengharamkannya) dan saat hal yang menjadi penghalang sudah tidak ada, maka halal untuk dikawini. Seperti pertalian mahram antara laki-laki dengan iparnya (saudara perempuan istri), antara laki-laki dengan dengan bibi sitri dan seterusnya. Wanita-wanita yang haram dinikahi tidak untuk selamanya (bersifat sementara) adalah sebagai berikut:
  - a. Halangan bilangan, yaitu mengawini wanita lebih dari empat.
  - b. Istri tidak dapat melahirkan keturunan
  - c. Halangan mengumpulkan, yaitu dua orang perempuan yang bersaudaraan haram dikawini oleh seorang laki-laki dalam

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 128.

waktu bersamaan. Maksudnya, mereka haram dimadu dalam waktu yang bersamaan.

- d. Halangan kafir, yaitu wanita musyrik haram dinikahi. Maksud wanita *musyrik* ialah yang menyembah selain Allah.
- e. Halangan *ihram*, yaitu wanita yang sedang melakukan *ihram*, baik *ihram* umrah maupun *ihram* haji tidak boleh dikawini.
- f. Halangan *iddah*, yaitu wanita yang sedang dalam *iddah*, baik *iddah* cerai maupun *iddah* ditinggal mati.
- g. Halangan perceraian tiga kali, yaitu wanita yang ditalak tiga haram kawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali kalau sudah kawin lagi dengan orang lain dan telah berhubungan badan serta dicerai oleh suami terakhir itu itu dan telah habis masa *iddah*-nya.
- h. Halangan peristrian, yaitu wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain (wanita yang dipelihara), maka haram dinikahi. Perempuan yang dipelihara maksudnya adalah wanita yang bersuami.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 129.

## B. WETON

### 1. Pengertian *Weton*

*Weton* atau *neptu* secara etimologi adalah nilai. Sedangkan secara terminologi adalah angka perhitungan pada hari, bulan dan tahun Jawa.<sup>13</sup> *Weton* digunakan sebagai dasar semua perhitungan Jawa, misalnya; digunakan dalam perhitungan hari baik pernikahan, membangun rumah, pindah rumah, mencari hari baik pada awal kerja, atau melaksanakan panen, dan membeli barang yang mahal, dan lain sebagainya. Dalam setiap hari dan pasaran tersebut mempunyai *neptu* yang berbeda-beda dan mempunyai watak yang berbeda.

Menurut masyarakat Jawa perhitungan *weton* dalam perkawinan itu sendiri yaitu menghitung hari lahir antara calon pengantin laki-laki dengan hari lahir calon pengantin perempuan, perhitungan ini bukanlah penentu apakah calon pengantin diterim atau tidak, akan tetapi hal ini lebih dipahami sebagai ramalan nasib masa depan kedua calon pengantin. Apabila perhitungannya menenrukan nasib buruk bagi para calon pengantin maka perkawinan tersebut dibatalkan, karena mereka takut dengan kepercayaannya apabila masih melangsungkan perkawinan tersebut.

Masyarakat Jawa menganut Anisme dan Dinanisme yang

---

<sup>13</sup> Ahmad Faruq, "Pandangan Islam Terhadap perhitungan *Weton* Dalam Perkawinan", *Jurnal Irtifaq*, Vol. 6 Nomor 1, 2019, hlm. 51.

memuliakan roh alam dan roh nenek moyang. Seperti yang diketahui ramalan-ramlan Jawa dalam *weton* ini sering kita dengar dari orang-orang tua Jawa. Sehingga pada waktu itu dianggap wajar apabila semua kejadian atau peristiwa yang terjadi akan dihubungkan dengan fenomena alam. Dengan begitu nenek moyang suku Jawa akan terdorong untuk mempelajari gejala-gejala alam dan untuk memudahkan dalam penyampaian kepada generasi selanjutnya maka mereka menuliskannya dan kemudian dilakukan dalam kitab primbon.

## **2. Fungsi dan Kegunaan Perhitungan *Weton***

Bagi sebagian orang Jawa mengetahui perhitungan *weton* amatlah sangat penting, karena *weton* nantinya akan berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan atau peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupannya seperti berikut:

### **a. Menghitung cocok tidaknya pasangan**

Perhitungan dalam *weton* dilakukan berdasarkan angka-angka tertentu yaitu dengan menghitung angka *neptu* (tanggal lahir) dan pasaran kedua pasangan. Sisa dari perhitungan tersebut yang menentukan apakah pasangan tersebut baik atau tidak.

### **b. Mengetahui watak dan perilaku seseorang**

Dalam adat Jawa mengenal *weton* untuk mengetahui karakter seseorang, artinya yaitu suatu peristiwa termasuk karakter seseorang bisa ditentukan dengan mempelajari waktu

terjadinya sesuai dengan perputaran kalender tradisional. Cara perhitungannya juga menggabungkan 7 hari dalam seminggu dan 5 hari pasaran Jawa.

c. Menjauhkan kesialan

Dalam islam mengenal kewajiban berpuasa. Sedangkan budaya Jawa juga memiliki adat puasa namaun dilakukan setiap *weton* seseorang. Selain untuk memperingati kelahiran, puasa ini juga dilakukan agar selalu memperoleh keselamatan.

d. Agar selalu meraih kesuksesan

Agar selalu meraih kesuksesan di masa depan, beberapa orang Jawa biasanya akan melakukan selamatan pada peringatan *wetonnya*. Selamatan ini dilakukan sebagai rasa syukur dan agar selalu meraih keselamatan dan kesuksesan.

### C. ADZ-DZARI'AH

#### 1. Pengertian Adz-Dzari'ah

*Adz-dzari'ah* menurut bahasa seperti yang diungkapkan oleh Ali Hasballah, bahwa *adz-dzari'ah* adalah perkataan atau perbuatan yang menjadi wasilah dan jalan dapat menyampaikan kepada sesuatu yang lain. Pengertian *adz-dzari'ah* menurut istilah dikemukakan oleh Abu Zahrah yaitu menurut ulama Syar'I adalah sesuatu yang menjadi jalan kepada yang diharamkan atau yang dihalkkan, maka dapat diambil hukumnya bahwa yang menjadi jalan kepada haram itu hukumnya haram, sedang yang menjadi jalan kepada yang mubah itu mubah pula

hukumnya, serta jalan yang menuju sesuatu serta jalan yang menuju sesuatu yang tidak boleh tidak wajib, maka hukumnya wajib pula.

Dari pengertian diatas dapat dirumuskan, bahwa yang dimaksud dengan *Adz-Dzari'ah* adalah segala sesuatu yang baik ucapan atau perbuatan yang menjadi wasilah (perantara) adanya sesuatu hukum, baik wasilah itu diwajibkan, dilarang ataupun mubah. Kata *Fathu al-Dzari'ah* adalah membuka jalan agar seseorang dapat melakukan sesuatu kewajiban.<sup>14</sup>

## 2. Macam-macam *Adz-Dzari'ah*

### 1. *Dzari'ah* dari segi kualitas kemafsadatan

Menurut Imam Asy-Syatibi, dari segi ini *dzari'ah* terbagi dalam empat macam:

- a. Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kemafsadatan yang pasti. Misalnya menggali sumur didepan rumah orang lain pada waktu malam, yang menyebabkan pemilik rumah jatuh kedalam sumur tersebut. Maka ia dikenai hukuman karena melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja.
- b. Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kemafsadatan, misalnya menjual makanan yang biasanya tidak mengandung kemafsadatan.
- c. Perbuatan yang boleh dilakukan kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan. Seperti menjual senjata pada musuh,

---

<sup>14</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), hlm. 132.

yang dimungkinkan akan digunakan untuk membunuh.

- d. Perbuatan pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi kemungkinan terjadinya kemafsadatan, seperti *baiy al-ajal* (jual beli dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal karena tidak kontan).

## 2. *Dzari'ah* dari segi kemafsadatan yang ditimbulkan

Menurut Ibnu Qayyim Aj-Jauziyah, pembagian dari segi ini antara lain sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang membawa kepada sesuatu *kemafsadatan*, seperti meminum-minuman keras yang mengakibatkan mabuk, sedangkan mabuk adalah perbuatan yang *mafsadat*.
- b. Sesuatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan tetapi dijadikan sebagai jalan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang haram, baik disengaja maupun tidak, seperti seorang laki-laki menikahi perempuan yang ditalak tiga dengan tujuan agar wanita itu bisa kembali kepada suaminya yang pertama (*nikah at-tahlil*).<sup>15</sup>

## D. *Sadd al-Dzari'ah*

### 1. Pengertian *Sadd al-Dzari'ah*

Secara etimologi kata *sadd al-dzari'ah* merupakan bentuk frase idhafah yang terdiri dari dua kata yaitu *sadd* dan *dzari'ah*. Kata *sadd* merupakan masdar dari سد- يسد- سدا yang berarti menutup sesuatu

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 135.

yang cacat atau rusak. Sedangkan *Sadd al-Dzari'ah* merupakan kata benda (isim) bentuk tunggal yang berarti wasilah (perantara) bentuk jamak dari *al-dzari'ah* adalah *al-dzar'i*.

Secara terminologi para ulama memberikan pengertian *dzari'ah* dengan redaksi dan penekanan yang berbeda satu sama lain.

Menurut Ibn Rusyd *al-Dzari'ah* adalah sesuatu yang pada lahirnya boleh tetapi penghubung kepada perbuatan yang dilarang, seperti jual beli membawa kepada riba. Al-Qarafi, salah seorang ulama Malikiyah mengatakan bahwa *al-dzari'ah* adalah *wasilah* (perantara) untuk mencapai tujuan tertentu, sebagaimana wasilah kepada haram adalah haram dan wasilah kepada wajib adalah wajib, seperti berusaha untuk melaksanakan shalat jum'at dan ibadah haji.

Berdasarkan definisi dan penjelasan diatas dapat dijelaskan bahwa *sadd adz-dzari'ah* merupakan suatu cara dalam upaya penggalian hukum islam guna untuk mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan, dan dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang. Misalnya, seseorang yang telah dibebankan kewajiban zakat, akan tetapi sebelum haul (genap setahun) ia menghobahkan hartanya kepada anaknya, sehingga ia terhindar dari kewajiban zakat tersebut.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Misranetti, "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbath Hukum Islam", *Jurnal An-Nahl*, Vol. 09 Nomor 05, 2017, hlm. 52.

## 2. Dasar Hukum *Sadd Al-Dzari'ah*

### a. Al-Qur'an

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ  
أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*Artinya: “Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan”. ( QS. Al-An'am: 108)<sup>17</sup>*

Pada ayat diatas, mencaci maki tuhan atau sembah agama lain adalah *adz-dzari'ah* yang menimbulkan adanya sesuatu *mafsadah* yang dilarang, yaitu mencaci maki Tuhan. Sesuai dengan teori psikologi *mechanism defense*, orang yang Tuhannya dicaci memungkinkan akan membalas mencaci Tuhan yang diyakini oleh orang yang sebelumnya mencaci. Karena itulah, sebelum balasan caci maki itu terjadi, maka larangan mencaci maki tuhan agama lain merupakan tindakan preventif (*sadd adz-dzari'ah*).<sup>18</sup>

### b. Sunah

*Artinya: “Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, Rasulullah SAW*

---

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : CV Penerbit J-ART, 2004), hlm. 141.

<sup>18</sup> Muhammad Tahkim, “Saddu al-Dzari'ah Dalam Muamalah Islam”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 14, Nomor 1, 2019, hlm. 20.

*bersabda: Termasuk di antara dosa besar seorang laki-laki melaknat kedua orangtuanya. “Beliau kemudian ditanya, “Bagaimana caranya seorang laki-laki melaknat kedua orangtuanya? “Beliau menjawab, , “Seseorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itupun membalas mencaci maki ayah dan ibu tua lelaki tersebut.”*

Hadits ini dijadikan oleh Imam Syathibi sebagai salah satu dasar hukum bagi konsep *adz-dzari'ah*. Berdasarkan hadits diatas tersebut, menurut tokoh ahli fqih dari Spanyol itu, dugaan (*zhann*) bisa digunakan sebagai dasar untuk penetapan hukum dalam konteks *sadd adz-dzari'ah*.<sup>19</sup>

### c. Kaidah Fiqih

Di antara kaidah fiqih yang bisa dijadikan dasar penggunaan *sadd adz-dzari'ah* adalah

*“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”*

Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang bisa mencakup masalah-masalah turunan di bawahnya. Berbagai kaidah juga bersandar pada kaidah ini. Karena itulah, *sadd adz-dzari'ah* bisa disandarkan kepadanya. Hal ini juga bisa dipahami, karena dalam *sadd adz-dzari'ah* terdapat unsur *mafsadah* yang harus dihindari.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

### 3. Unsur-Unsur *Sadd Adz-Dzari'ah*

Adapun yang menjadi unsur-unsur dari *sadd adz-dzari'ah* itu ada tiga yaitu:

a. *Al-Wasilah*,

*Al-wasilah* merupakan dasar dari *dzari'ah* karena dengan *al-wasilah* dapat terwujud *dzari'ah*. Contoh, orang mencela Tuhan orang musyrik kemudian orang musyrik mencela Allah Swt secara bermusuhan dan tanpa ilmu. Dari contoh ini pada dasarnya tidak ada salahnya memaki berhala (sembahan kaum musyrik) bahkan menghancurkannya, akan tetapi dapat dipastikan mereka akan membalas memaki Allah, bahkan dengan makian yang lebih kasar. Oleh karena itu, Allah melarang hal diatas untuk menutup *dzari'ah* yang menyebabkan kaum musyrik memakinya.<sup>20</sup>

b. *Al-Ifdha*

*Al-ifdha* yaitu sesuatu yang menghubungkan antara dua sisi *dzari'ah* (*al-wasilah* dan *al-mutawasil alaih*) yang dalam definisi diungkap sebagai (kuat tuduhan membawa kepada jalan terang). Sebagian ulama menggunakan *al-ifdha* dengan *al-dilalah alaih* sebagai dasar diantara unsur tersebut.

c. *Al-mutawasil Ilaih*

*Al-mutawasil ilaih* disebut juga dengan *al-manu'* (yang

---

<sup>20</sup> Misranetti, "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbath Hukum Islam", *Jurnal An-Nahl*, Vol. 09 Nomor 05, 2017, hlm. 6

dilarang) dan *al-mutadzari ilaih*. Terdapat dua hal yang perlu diperhatikan dalam unsur yang ketiga ini (*al-mutasil ilaih*) yaitu :

*Al-Mutawasil* adalah suatu yang dilarang. Jika *al-mutawasil* itu sesuatu yang boleh (bukan dilarang), maka *al-wasilah al-dzari'ah* dalam pengertian khusus tetapi bisa dikatakan sebagai *dzari'ah* dalam pengertian umum. Disamping itu *al-wasilah* itu harus dalam bentuk perbuatan yang disanggupi mukallaf. Kalau bukan demikian maka *al-wailah* adalah sabab.

## E. *Fath Dzari'ah*

### 1. Pengertian *Fath Dzari'ah*

Secara bahasa *fath al-Dzari'ah* merupakan gabungan dua kata dalam bentuk *mudhaf-mudhafialaih* yang terdiri dari dua kata, yaitu *fath* dan *Adz-Dzari'ah*. Kata *fath* merupakan bentuk kata jadian dari kata kerja فتح-يفتح yang berarti membuka. *Fath Adz-Dzari'ah* adalah sebuah metode hasil pengembangan dari konsep *Sad Adz-Dzari'ah*, dia bermakna sarana dan atau wasilah tersebut menghasilkan kemaslahatan dan kebaikan, hal ini dikarenakan realisasi kemaslahatan merupakan bagian dari *Maqasid asy-Syari'ah* itu sendiri.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Nurdhin Baroroh, "Metamorfosis "Illat Hukum" Dalam Sad Adz-Dzari'ah Dan Fath Adz-Dzari'ah (Sebuah Kajian perbandingan), *Jurnal Al-Mazahib*, Vol. 2, Nomer 2, 2017, hlm. 297.

## 2. Dasar Hukum *Fath Dzari'ah*

### a. Al-Qur'an

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ

يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

*Artinya: "Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja dilaut; aku bermaksud merusaknya, karena dihadapan mereka ada seseorang raja yang merampas setiap perahu" (Qs, Al-Kahfi : 79)<sup>22</sup>*

### b. Hadist

*Artinya: Dari Abu Hurairah berkata: "Ada seorang Arab Badui yang kencing di masjid, lalu para sahabat memarahinya, maka Rosulullah bersabda: "Biarkan dia, tuangkan saja pada kencingnya air satu timba, sesungguhnya kalian diutus untuk membawa kemudahan dan bukan di utus untuk menyulitkan" (HR. Bukhari)*

---

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : CV Penerbit J-ART, 2004), hlm. 141.

**BAB III**  
**PRAKTEK TRADISI WETON DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT**  
**DI DUSUN KARANGTENGAH**

**A. Gambaran Umum Dusun Karangtengah**

Dusun Karangtengah Desa Karangtengah Prandon Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, merupakan sebuah Desa yang berada di wilayah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur, yang mana masyarakat umum menyebutnya sebagai Desa industri.<sup>1</sup>

**1. Letak Geografis Dusun Karangtengah**

Secara geografis Dusun Karangtengah Desa Karangtengah Prandon terletak di sebelah barat daya kota Ngawi. Jarak yang ditempuh dari pusat kota Ngawi menuju Desa Karangtengah Prandon kurang lebih 2 km, Desa Karangtengah Prandon memiliki luas 151.360 hektar. Dengan batas wilayah sebagai berikut:<sup>2</sup>

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Banyuurip
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Karangasri
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tawun
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ngawi Purba

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Saudara Suwarno, pada tanggal 27 Juni 2022, pukul 10.30 WIB.

<sup>2</sup> Dikutip dari <https://text-id.123dok.com/document/oy8xerowq-letak-geografis-ngawi-gambaran-umum-desa-prandon.html> diakses 18 Juli 2022.

## 2. Kondisi Demografis

### a. Kependudukan

Jumlah penduduk di Dusun Karangtengah pada tahun 2022 mencapai 602 Jiwa, penduduk laki-laki berjumlah 213 Jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 389 Jiwa. Terdiri dari 4 RT dan 2 RW.<sup>3</sup>

**Tabel 1**

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Pada Tahun 2022

Laki-laki	Perempuan
213 Orang	389 Orang

Sumber Data: Wawancara Dengan Bapak Suwarno

### b. Kondisi Sosial

#### 1. Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih bermutu. Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam membangun pertumbuhan ekonomi, politik, dan perkembangan masyarakat pada umumnya. Pendidikan dianggap paling startegis untuk mewujudkan kesejahteraan nasisonal.

Dusun Karangtengah Desa Karangtengah Prandon telah

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Saudara Suwarno, pada tanggal 27 Juni 2022, pukul 10.30 WIB.

memiliki lembaga pendidikan yang terdiri dari 1 buah SD Negeri, 1 buah TK swasta dan 1 buah play grub.<sup>4</sup>

**Tabel 2**

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Pada Tahun  
2022

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Sekolah Dasar	98 Orang
	Sekolah Menengah Pendidikan (SMP)	67 Orang
2.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	52 Orang
3.	Akademi/D1-D3	5 Orang
4.	Sarjana	10 Orang
5.	Tidak Lulus/Tidak Sekolah	105 Orang
Jumlah Total		337 Orang

Sumber Data: Wawancara Dengan Bapak Suwarno

## 2. Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut, diharapkan tingkat kesehatan masyarakat akan lebih baik.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Saudara Suwarno, pada tanggal 27 Juni 2022, pukul 10.30 WIB.

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Saudura Suwarno, pada tanggal 27 Juni 2022, pukul 10.30 WIB

### 3. Keagamaan

Masyarakat Dusun Karangtengah Desa Karangtengah Prandon mayoritas beragama islam, sehingga masyarakat setempat yang beragama islam tidak akan kesulitan untuk melaksanakan ibadah.<sup>6</sup>

**Tabel 3**

Jumlah Rumah Ibadah Di Dusun Karangtengah

NO	Sarana Peribadahan	Jumlah
1.	Masjid	1
2.	Mushola	3
3.	Gereja	0

Sumber Data: Wawancara Dengan Bapak Suwarno

### 3. Kondisi Ekonomi

Kondisi perekonomian masyarakat Dusun Karangtengah tergolong menengah ke-atas. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat di Dusun Karangtengah Desa Karangtengah Prandon petani dan pedagang, sedangkan hasil produksi ekonomis yang menonjol adalah jagung dan padi.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Saudara Suwarno, pada tanggal 27 Juni 2022, Jam 10.30 WIB.

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Saudara Suwarno, pada tanggal 27 Juni 2022, Jam 10.30 WIB.

**Tabel 4**

## Jumlah Penduduk Menurut Jenis Mata Pencaharian

NO	Jumlah Mata Pencaharian	Jumlah Orang
1.	Petani	43 Orang
2.	Pedagang	67 Orang
3.	TNI	2 Orang
4.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	2 Orang
5.	Honorer	3 Orang
6.	Buruh Pabrik	25 Orang
Jumlah		142 Orang

Sumber Data: Wawancara Dengan Bapak Suwarno

**B. Sejarah Dusun Karangtengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi**

Awal mula Desa Karangtengah dulu adalah sebuah tempat yang bernama Kalitengah. Konon pada waktu itu Desa Kalitengah masihlah berbentuk hutan belantara dan pada saat itu ada sebuah tempat yang pernah didatangi oleh Sunan Bonang yang sekarang sebut dengan Ngandong. Disana beliau bertemu dengan dua orang pertapa putra dan putri. Karena tempat pertemuannya yang kurang teduh, maka Sunan Bonang pun menancapkan tongkatnya yang terbuat dari bambu kuning dan tongkat tersebut hidup tumbuh sampai sekarang.

Kedau petapa tersebut bernama Resseco dan Salamah. Atas saran Sunan Bonang, beliau berdua tidak boleh pergi dari daerah itu. Dan daerah

itu pun akhirnya dijadikan sebagai tempat tinggal. Sunan Bonang tahu kalau di daerah itu ada sungai kecil yang membelah wilayah tersebut menjadi dua bagian. Adapun yang selatan untuk Resseco dan yang utara untuk Salamah.

Beliau menamakan tempat tersebut dengan sebutan Kalitengah karena adanya sungai yang terdapat di tengah-tengah desa. Seiring berjalannya waktu, nama Kalitengah menjadi Karangtengah.<sup>8</sup>

### C. Sejarah Weton

Tradisi *weton* menurut Kihayat suku Jawa diawali dari datangnya Aji Saka yang berasal dari Bumi Majeti, sebuah negeri antah berantah dalam mitologis Jawa, namun ada yang menafsirkan bahwa Aji Saka berasal dari Jambudwipa (India) dari suku Shaka (*Scythia*). Legenda ini melambangkan datangnya dharma (Ajaran dan peradapan Hindu-Budha) ke pulau Jawa. Ia diisahan sebagai pahlawan yang melawan Prabu Dewata Cengar raja raksasa yang memiliki kebiasaan memakan manusia. Dalam kisah ini terdapat hubungan dengan Kerajaan Medang Kamulan yang konon merupakan kerajaan pendahulu Kerajaan Medang (kerajaan mataram kuno), namun faktanya tidak ditemukan dalam catatan sejarah mengenai Kerajaan Medang Kamulan tersebut. Sedangkan Kerajaan Medang atau disebut dengan Kerajaan Mataram Kuno berdiri di Jawa Tengah pada abad ke-8, perlu diingat kerajaan ini yang melahirkan karya agung manusia pada abad ke-8 berupa Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Kerajaan Mendang bukanlah kerajaan pertama di pulau Jawa, sebelumnya terdapat

---

<sup>8</sup> Dikutip dari <https://www.karantengah-jatorogo-desa.id/artikel/2016/8/26/sejarah-desa-karantengah> 19 Juli 2022.

Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat pada abad ke-4 dan kerajaan Kanjuruhan di Jawa Timur pada abad ke-6. Dalam catatan sejarah pada masa Kerajaan Hindu-Budha yang diawali pada abad ke-4 hingga abad ke-15 dan kemudian dilanjut pada masa kerajaan Islam dimulai pada abad ke-12 hingga abad ke-19. Sehingga sejarah peradaban Jawa sangat kental dan diwarnai dengan kebudayaan Hindu-Budha yang merupakan nenek moyang peradaban pertama kali di pulau Jawa.

Dalam sejarahnya peradaban Jawa dalam penggunaan sistem kalendernya dimulai pada masa primitif Jawa yang menggunakan sistem kalender yang bernama "*Pranata Mangsa*" (ketentuan musim) yang merupakan kalender yang dikaitkan dengan kegiatan usaha pertanian bercocok tanam dan penangkapan ikan. Kalender ini berbasis peredaran matahari dan siklusnya berusia 365-366 hari dan dibagi dalam beberapa versi.

Seiring dengan berjalannya waktu akhirnya Masyarakat Jawa membuat sistem kalender baru yang disebut dengan kalender Jawa. Pada tahun 1633 Masehi bertepatan dengan tahun 1043 Hijriyah atau tahun 1555 saka, Sri Sultan Muhammad yang terkenal dengan Sultan Agung Anyokrokusumo yang bertahta di Mataram, mengadakan perubahan dalam sistem kalender Jawa. Perubahan itu menyangkut sistem yang tidak lagi berdasarkan pada peredaran matahari melainkan didasarkan pada peredaran bulan yang disenyawakan dengan sistem perhitungan tahun Hijriyah sehingga nama-nama bulan ditetapkan dengan urutan sebagai berikut :

1. *Suro*
2. *Sapar*
3. *Mulud*
4. *Bakdomulud*
5. *Jumadil Awal*
6. *Jumadil Akhir*
7. *Rejeb*
8. *Ruwah*
9. *Poso*
10. *Sawal*
11. *Dulkaidah (selo)*
12. *Besar*

Dalam sistem kalender Jawa siklus hari yang dipakai ada dua yaitu siklus mingguan yang terdiri dari 7 hari yang seperti kita kenal sekarang dan siklus *pecan pancawara* yang terdiri dari 5 hari *pasar*. Tidak ada literatur yang memberikan informasi tentang sejarah ramalan *weton*. Namun yang pasti mengenai ramalan sifat atau karakter menurut *weton* tersebut dibukukan dalam buku primbon, faktanya primbon ini juga memiliki berbagai versi menurut beberapa tokoh Jawa.

Adapun nilai dari tradisi *weton* menurut Sartono Kartodiharjo, menjelaskan bahwa di dalam masyarakat tradisional pola kehidupan diatur oleh kaidah-kaidah dari nenek moyang yang dianggap berlaku terus. Tradisi yang berlaku dalam masyarakat sangat mapan sehingga memperkuat

keseimbangan hubungan sosial dalam bermasyarakat yang semuanya menimbulkan rasa aman dan tentram dengan kepastian yang di hadapi. Oleh karenanya tradisi *weton* dihargai sebagai nilai tersendiri yang tinggi, maka perlu dipertahankan bahwa ada anggapan bahwa tradisi itu adalah suci dan oleh karenanya harus dihormati.<sup>9</sup>

#### **D. Praktik Tradisi Weton Di Dusun Karangtengah**

Kalender adalah penanggalan yang memuat nama-nama bulan, hari, tanggal dan hari-hari keagamaan seperti terdapat dalam kalender masehi. Kalender Jawa memiliki arti dan fungsi tidak hanya sebagai petunjuk hari, tanggal, dan hari libur atau hari keagamaan akan tetapi menjadi dasar apa yang disebut *Petungan Jawi*, yaitu perhitungan baik buruk yang dilukiskan dan dilambangkan suatu hari, tanggal, bulan, tahun dan lain-lain.

*Petungan Jawi* sudah ada sejak dahulu dan merupakan catatan dari leluhur berdasarkan pengalaman baik dan buruk yang dicatat pada *primbon*. Kata *primbon* memuat bermacam-macam perhitungan oleh suatu generasi diturunkan digenerasi berikutnya.

Kebanyakan orang Jawa mempunyai kepercayaan menggunakan *petungan* untuk melakukan sesuatu seperti pernikahan, panen, dan membangun rumah dan lain-lain. Didalam *petungan* ada yang namanya *weton* di setiap *weton* ada nilainya sendiri-sendiri.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Meliana Ayu Safitri dan Adriana Mustafa, “Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 2 Nomor 1, 2021, hlm. 162.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 52.

Perhitungan *weton* dalam perkawinan masih digunakan oleh sebagian masyarakat di Dusun Karangtengah hingga saat ini, masyarakat Dusun Karangtengah menyakini jika perkawinan menggunakan *weton* dalam berumah tangga akan berjalan harmonis dan terhindar dari bahaya.

Untuk mengetahui cocok atau tidaknya dalam memilih pasangan, masyarakat di Dusun Karangtengah menggunakan patokan dengan cara sebagai berikut:

1. Sri atau Tinari (Hasil Penjumlahan 5, 14, 23, 32)

Berarti menunjukkan baik yaitu dalam perjodohan selalu mendapatkan rezeki banyak dan selamat rumah tangganya.

2. Lungguh atau Ratu (Hasil Penjumlahan 2, 11, 20, 29)

Berarti salah satu dari suami atau istri akan mendapatkan jabatan terhormat dan mulia.

3. Dunia atau Pesthi (Hasil Penjumlahan 8, 17, 26, 35)

Berarti rumah tangganya bahagia, kekayaan (rezeki) yang melimpah ruah.

4. Jodoh (Hasil Penjumlahan 3, 12, 21, 30)

Berarti mengindikasikan selalu rukun.

5. Pegat (Hasil Penjumlahan 1, 9, 10, 18, 19, 27, 28, 36)

Hasil pegat yang artinya mengindikasikan seringnya pasangan mendapatkan masalah dalam kehidupan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Cholil, dkk., “Pemilihan Pasangan Pernikahan Berdasarkan *Weton* (Studi Fenomenologi Nilai Bimbingan dan Koseling Pada Tradisi Masyarakat Di Desa Sidoarjo)”, *Jurnal al-Tazkiah*, Vol. 10 Nomor 1, 2021, hlm. 33.

Penggunaan *weton* dalam pernikahan berdasarkan *neptu* dari hari kelahiran dan pasaran seseorang. Adapun *neptu* dari hari *pasaran* adalah sebagai berikut:

**Tabel 5**

Nilai Hari Dan Pasaran

HARI	NEPTU	PASARAN	NEPTU
Minggu	5	Pon	7
Senin	4	Wage	4
Selasa	3	Kliwon	8
Rabu	7	Legi	5
Kamis	8	Pahing	9
Jum'at	6		
Sabtu	9		

Untuk menghitung *weton* seseorang, kita harus menambahkan jumlah nama dan jumlah *pasarannya*. Misalkan Saudari Indah menikah dengan Saudara Abas, Saudari Indah pada hari Rabu dan *pasarannya* Wage, maka Rabu 7 dan Wage 4 kemudian nilai tersebut dijumlahkan  $7+4= 11$ , sedangkan Saudara Abas lahir pada hari Rabu dan *pasarannya* Pahing, maka Rabu 7 dan Pahing 9 kemudian nilai tersebut dijumlahkan  $7+9= 16$ , jadi *weton* dari Saudari Indah 11 dan Sudara Abas 16. Kemudian nilai *weton* tadi dijumlahkan antara *weton* Saudari Indah dan Sudara Abas  $11+16$ , Maka

hasil tersebut adalah pegat, artinya mengindikasikan seringnya pasangan mendapatkan masalah dalam kehidupan.

Tradisi *weton* ini juga tidak luput dari budaya turun-temurun yang menjadi salah satu warisan yang sangat berharga dan menurut warga Dusun Karangtengah tradisi *weton* harus diterapkan dan dipatuhi. Masyarakat Jawa, khususnya masyarakat di Dusun Karangtengah meyakini dari cerita leluhur mereka jika pernikahan *weton* dilanggar, maka dalam menjalin sebuah pernikahan akan menimbulkan akibat buruk bagi keluarga atau salah satu pasangannya.

Dalam hal ini, peneliti mendapatkan informan sebanyak 7 orang, diantaranya 3 orang sebagai sesepuh adat di Dusun Karangtengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi dan 4 orang sebagai pelaku praktik *weton* dalam perkawinan adat Jawa, berikut beberapa informan yang peniliti wawancara:

### **1. Informan Saudara J**

Bapak Janmodin atau sering dipanggil dengan Mbah Jan, beliau merupakan seorang sesepuh adat Dusun Karangtengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi yang mengerti tentang hitungan *weton*. Mbah Jan mengatakan mengenai apakah *weton* perlu dilaksanakan. Berikut jawabannya:

*“...Pendapat saya, weton sangat perlu dilaksanakan, karena dalam memilih pasangan di dalam adat Jawa khususnya Dusun Karangtengah masih menggunakan weton. Tujuan dari penggunaan weton itu sendiri,*

*supaya dalam menjalani rumah tangga diberi kelancaran sehingga tercipta keluarga yang harmonis.”*

Menurut informan meski dalam Al-Qur'an tidak diatur mengenai *weton*, tetapi yang namanya orang Jawa yang tidak boleh merehkan dan meninggalkan apa yang sudah menjadi aturan dan tradisi orang Jawa. Kemungkinan orang sekarang kalau nekat menikah tanpa menggunakan perhitungan *weton* mereka melakukan ruwatan dengan tujuan supaya membuang kesialan.

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan bahwasannya, masyarakat Dusun Karangtengah masih menggunakan *weton* dalam memilih pasangan. Penggunaan *weton* di Dusun Karangtengah tidak hanya untuk memimilih pasangan, akan tetapi penggunaan *weton* juga bisa digunakan untuk membangun rumah, khitanan dan sebagainya.

## **2. Informan Bapak D**

Bapak Darmomulut ialah seorang imam masjid di Dusun Karangtengah Rt. 04 Rw. 5 dan seorang sesepuh yang paham mengenai *weton*. Menurut Bapak Darmomulut, mengenai tentang apakah *weton* perlu digunakan, , berikut jawabannya :

*“...Perlu, kalau adat jawa itu sangat penting, karena mengikuti jaman nenek moyang.”*

Mbah Darmomulut juga menjelaskan mengenai *weton*, beliau menjawab:

*“...jika dalam perhitungan *weton* neptunya tidak cocok maka*

*perkawinan dibatalkan. Jika ketetapan atau peraturan tersebut dilanggar maka akan mendapatkan berbagai macam bencana dan ketidak harmonisan dalam rumah tangga.”*

Seperti jawaban diatas, bahwasannya penggunaan *weton* dalam mencari tanggal atau bulan bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, di Dusun Karangtengah Sangat dianjurkan. Karena sebagian masyarakat percaya, bahwasannya penggunaan *weton* dalam melangsungkan pernikahan dalam menjalankan rumah tangga akan harmonis. Penggunaan *weton*, juga sebagi bentuk tradisi nek moyang yang harus dilestarikan.

### **3. Informan Bapak S**

Bapak Sipan atau sering dipanggil dengan sebutan Mbah Wo Sipan, Mbah Wo Sipan merupakan tokoh adat di Dusun Karangtengah. Mbah Wo Sipan dipercayai oleh masyarakat Dusun Karangtengah untuk menghitung *weton* dalam melaksanakan pernikahan. Dalam hal ini Mbah Wo Sipan mengungkapkan:

*“...Kalau menurut saya itu tinggal orangnya. Tapi kita itu masih orang jawa dan hidup di jawa maka perlu dilaksanakan.”*

Dalam hal ini, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya masyarakat yang mempercayai tradisi *weton*, boleh menggunakan *weton* sebagai mencari tanggal atau bulan yang baik untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan masyarakat yang tidak mempercayai adanya *weton*, boleh tidak menggunakan *weton* dalam

mencari tanggal atau bulan yang baik dalam pernikahan. Akan tetapi, Mbah Wo sipan, menegaskan bahwasanya kegunaan *weton* untuk menghargai adat-istiadat dan nenek moyang kita.

#### **4. Informan Saudari A**

Anis Susanti atau sering dipanggil dengan sebutan Mbak Anis, merupakan warga asli Dusun Karangtengah, Mbak Anis menikah dengan Saudara Eko pada tanggal 9 September 2017. Namun dalam pernikahan tersebut hanya bertahan selama dua tahun, karena sejak awal menikah, Saudari Anis dengan Sudara Eko ditentang orangtua karena terkenda oleh *weton*.

*“...Ada, kemungkinan akan berdampak buruk dalam rumah tangga, seperti gagal dalam berumah tangga.”*

Dalam hal ini, informan mengatakan bahwa sebelum menikah informan tidak percaya akan perhitungan *weton* dalam pernikahan. Akan tetapi setelah menikah dan bercerai, informan percaya bahwasannya menentukan hari baik menggunakan *weton* sangat dianjurkan bagi pasangan yang akan menikah.

Menurut peenliti, apa yang dialami oleh saudari Anis dan pasangan, itu sudah kehendak Allah SWT. Karena jodoh, maut dan rezeki sudah diatur oleh Allah SWT, apabila dalam pernikahan tidak menggunakan perhitungan *weton* lalu bercerai bukan berarti itu karena *weton* yang tidak cocok.

## 5. Informan Saudara A

Saudara Arif menikah pada tahun 2018, pada mulanya Saudara Arif tidak percaya dengan perhitungan *weton*, akan tetapi setelah, melihat tetangga yang menikah tidak menggunakan *weton* dan dalam pernikahan tersebut kandas. Saudara Arif meyakini bahwa dalam mencari hari atau menggunakan *weton* dalam pernikahan sangat dianjurkan, menurut Sudara Arif penggunaan *weton* dalam pernikahan merupakan bentuk tradisi yang harus dijaga. Di sini peneliti juga menanyakan kepada informan mengenai pendapat terhadap tradisi *weton* dalam pernikahan adat Jawa, informan mengatakan :

*“...Kalau kita bicara tentang jawa maka kita harus mengikuti, karena itu penting dan tidak bisa ditolak karena kita menghargai orang-orang terdahulu.”*

Dapat disimpulkan bahwa, sebagian masyarakat Dusun Karangtengah yang menggunakan *weton* dalam melangsungkan pernikahan, merupakan bentuk menghargai dan melestarikan tradisi yang sudah ada.

## 6. Informan Saudara N

Informan yang satu ini berusia 28 tahun, dan sudah membina rumah tangga bersama dengan pasangannya selama 3 tahun. Saat melangsungkan pernikahan saudara nanang dengan pasangannya

tidak menggunakan *weton*. Saudara nanang meyakini bahwa jodoh, maut dan rezeki sudah diatur oleh Alla SWT. pendapat saudara nanang saat ditanyai mengenai pendapat terhadap tradisi *weton* dalam pernikahan adat Jawa, informan mengatakan:

*“...Tanggpan saya mengenai tradisi weton, saya sebagai orang awam ya sah-sah saja, tergantung individu/pribadi masing-masing.”*

Di sini informan juga menegaskan bahwa tidak ada dampak yang negatif, jika pernikahan tersebut tidak menggunakan *weton*. Saudara Nanang juga mengatakan, tidak ada pernikahan yang gagal karena *weton*.

## **7. Informan Saudara D**

Saudara Dwi Prihatama atau sering dipanggil dengan sebutan Mas Dwi merupakan warga Dusun Karangtengah, Mas Dwi sangat meyakini adanya perhitungan *weton* dalam pernikahan. Disini peneliti bertanya kepada informan soal pendapat saudar Dwi terhadap tradisi *weton* dalam pernikahan adat Jawa, informan mengatakan :

*“...Sebenarnya optional/ tergantung orangnya, cuman kita hidup di Jawa maka harus menaati peraturan.”*

Dapat disimpulkan, bahwa sebagian masyarakat di Dusun Karangtengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, dalam memilih pasangan masih menggunakan *weton*. Bagi masyarakat, khususnya di

Dusun Karangtengah perhitungan *weton* telah menjadi tradisi turun-temurun dan menjadi kewajiban untuk digunakan sebelum menyelenggarakan hajatan. Masyarakat meyakini bahwa hajatan yang diselenggarakan pada hari-hari baik akan membawa kelancaran pada saat penyelenggaraan hajatan. Sebaliknya masyarakat mengalami ketakutan apabila mengabaikan penggunaan perhitungan hari baik. Sebab, hajatan yang diselenggarakan tanpa perhitungan hari baik akan berakibat pada ketidaklancaran dan kesusahan saat hajatan berlangsung.

**BAB IV**  
**TINJAUAN ANALISIS ADZ-DZARI'AH TERHADAP PRAKTIK**  
**TRADISI WETON PADA PERKAWINAN DI DUSUN**  
**KARANGTENGAH**

**A. Analisis Praktik Perhitungan *Weton* Pada Perkawinan Di Dusun**

**Karangtengah, Kecamatan Ngawi, Kabupetan Ngawi**

Tradisi *weton* merupakan upacara adat suku Jawa yang memiliki nama lain wedalan. Tradisi ini masih dilestarikan hingga saat ini khususnya bagi Masyarakat Jawa dan terkenal di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. *Wetonan* mempunyai arti keluar, dalam tradisi, *weton* merupakan suatu peringatan bagi lahirnya seseorang. Peringatan ini bermaksud untuk mendoakan bagi sang bayi agar terhindar dari berbagai musibah dan mendoakan agar memiliki panjang umur dan keberkahan.<sup>1</sup> Dalam memilih pasangan, masyarakat Jawa khususnya di Dusun Karangtengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi masih mempercayai yang namanya *weton*. Masyarakat Dusun Karangtengah meyakini bahwa dengan diadakannya tradisi *weton* dalam memilih pasangan, akan memberikan keluarga yang harmonis.

Menggunakan perhitungan *weton* dalam mencari pasangan merupakan salah satu tradisi turun-temurun yang dilakukan masyarakat Jawa, khususnya di Dusun Karangtengah hingga sampai sekarang. Praktik perhitungan *weton* pada perkawinan di Dusun Karangtengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi ini

---

<sup>1</sup> *Ibid.*, hlm. 164.

banyak yang mempercayai tapi ada juga yang tidak mempercayai.

Dalam observasi ini, penulis mendapatkan beberapa contoh masyarakat yang merasakan dampak dari perhitungan *weton* baik yang berakhir indah dan yang berakhir buruk. Mbah Darmomulut termasuk orang yang meyakini dan percaya penuh terhadap tradisi *weton* dalam memilih pasangan. Mbah Darmomulut meyakini, bahwa memilih pasangan menggunakan *weton*, kelak dalam berumah tangga akan memiliki keluarga yang harmonis.

Berbeda dengan saudara Nanang, beliau sama sekali tidak percaya dengan perhitungan *weton*. Saudara Nanang berpendapat, bahwa dalam memilih pasangan menggunakan *weton* tidak menjamin keberhasilan dalam rumah tangga. Karena jodoh, maut dan rezeki sudah diatur oleh Allah Swt.

Pada kasus yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, penulis sudah menganalisa pada praktik perhitungan *weton* di Dusun Karangtengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, bahwasannya: Pertama, masyarakat meyakini dan menjalankan tradisi praktik perhitungan *weton* pada perkawinan. Dalam hal ini, berarti masyarakat percaya dan meyakini atas kejadian yang dialami pasangan yang menggunakan praktik perhitungan *weton* dalam perkawinan. Kedua, tidak meyakini dan tidak menjalankan tradisi tersebut. Hal tersebut berarti masyarakat di Dusun Karangtengah tidak percaya atas kejadian yang dialami pasangan yang menggunakan tradisi praktik perhitungan *weton* maupun tidak. Karena jika sesuatu yang terjadi dalam rumah tangga itu semata-mata karena sudah kehendak dari Allah SWT, bukan semata-mata mempercayai atau tidak tradisi praktik perhitungan *weton*.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sikap masyarakat terhadap apa yang mereka yakini tentang praktik perhitungan *weton* dalam perkawinan yaitu faktor kepercayaan dan faktor adat budaya leluhur, dimana faktor kepercayaan adalah sebuah faktor yang mendasar yang menjadikan praktik perhitungan *weton* pada perkawinan masih diyakini masyarakat hingga saat ini. Sikap kekhawatiran masyarakat, terhadap hal buruk yang menimpa pasangan pengantin jika tidak menggunakan praktik *weton* dalam perkawinan.

Menurut penulis, segala sesuatu yang menimpa seseorang baik maupun buruk memang sudah kehendak Allah SWT. Kita boleh meyakini praktik perhitungan *weton* dalam perkawinan masyarakat Jawa sebagai bentuk menghargai budaya. Pada dasarnya, praktik perhitungan *weton* pada perkawinan yang dilakukan di Dusun Karangtengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi adalah sebuah tradisi yang harus dijaga.

## **B. Analisis *Adz-Dzari'ah* terhadap Praktik Perhitungan *Weton* Pada Perkawinan**

Islam memandang suatu tradisi atau adat dapat ditoleransi sejauh tidak bertentangan dengan apa-apa yang telah ditetapkan dalam hukum islam itu sendiri. Tujuan dari hukum islam itu sendiri adalah untuk kemaslahatan hidup umat manusia, baik itu rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan tidak hanya untuk kehidupan di dunai saja, namun juga untuk kehidupan di akhirat.<sup>2</sup>

Salah satu hukum yang diatur hukum islah adalah *adz-dzari'ah* merupakan

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 50.

sesuatu yang baik ucapan atau perbuatan yang menjadi wasilah (perantara) adanya sesuatu hukum, baik wasilah itu diwajibkan, dilarang ataupun mubah. Kata *Fathu al-Dzari'ah* adalah membuka jalan agar seseorang dapat melakukan sesuatu kewajiban.<sup>3</sup>

Penggunaan *weton* sebagai salah satu syarat dalam melangsungkan pernikahan di Dusun Karangtengah, dalam pelaksanaannya merupakan bentuk ikhtiar untuk mencari yang terbaik. Akan tetapi berdasarkan pemaparan data hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kecemasan dan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap perhitungan *weton* itu sendiri. Dampak masa depan pernikahan yang diyakini oleh masyarakat secara tidak langsung menunjukkan bahwa masyarakat percaya dengan ramalan masa depan. Padahal dalam hukum Islam hal tersebut jelas-jelas haram hukumnya.<sup>4</sup>

Asy-Syatibi mengklasifikasikan *dzari'ah* dari segi kualitas kemafsadatan ada empat yaitu: *Pertama*, perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kemafsadatan yang pasti. Misalnya menggali sumur didepan rumah orang lain pada waktu malam, yang menyebabkan pemilik rumah jatuh kedalam sumur tersebut. Maka ia dikenai hukuman karena melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja. *Kedua*, perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kemafsadatan, misalnya menjual makanan yang biasanya tidak mengandung kemafsadatan. *Ketiga*, perbuatan yang boleh dilakukan kemungkinan besar akan

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 132.

<sup>4</sup> Dzulfikar Rodafi dkk, "Weton Sebagai Syarat Pernikahan Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4 Nomor, 4, 2022, hlm. 14.

membawa kemafsadatan. Seperti menjual senjata pada musuh, yang dimungkinkan akan digunakan untuk membunuh. *Keempat*, perbuatan pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi kemungkinan terjadinya kemafsadatan, seperti *baiy al-ajal* (jual beli dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal karena tidak kontan).<sup>5</sup>

Praktik perhitungan *weton* pada perkawinan, menjadi hal yang paling berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Jawa, khususnya di Dusun Karangtengah. Dalam Hukum Islam, praktik perhitungan *weton* jika bisa memberikan manfaat dan terhindar dari segala kemudharatan maka hukumnya boleh.

Berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh beberapa masyarakat Dusun Karangtengah yang sampai saat ini masih percaya terhadap perkawinan menggunakan *weton*, dan apabila dilihat di Al-Qur'an tentang larangan perkawinan maka akan bertentangan sesuai Q.S. An-Nisa' ayat 23 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ۗ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا -

*Artinya: "Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak*

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 133.

*perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuiimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Qs. An-Nisa :23)<sup>6</sup>*

Setelah melihat penjelasan ayat di atas, telah jelas bahwa perkawinan yang diatur dalam Qur'an surat An-Nisa' ayat 23 ada dua, yaitu *mahram muabbad* dan mahram *ghairu muabbad*. Tidak ada penjelasan mengenai tradisi perkawinan menggunakan *weton*. Dan jika dilihat dalam Al-Qur'an perkawinan menggunakan *weton* ini boleh dilakukan karena tidak bertentangan dengan *syara'*.

Maka apabila dilihat dari unsur-unsur *Sadd Adz-Dzari'ah*, tradisi perkawinan menggunakan *weton* tergolong dalam kategori *Al-Wasilah*, *Al-Wasilah* merupakan dasar dari *dzari'ah* karena dengan *al-wasilah* dapat terwujud *dzari'ah*. Maksudnya perkawinan menggunakan *weton* ini merupakan kepercayaan masyarakat terhadap perbuatan tertentu di mana anak dilarang

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : CV Penerbit J-ART, 2004), hlm. 81.

menikah jika *weton* tersebut tidak cocok.

Sedangkan jika dilihat dari *Al-mutawasil Ilaih*, perkawinan menggunakan perhitungan *weton* hanya ditemui di daerah-daerah tertentu seperti Jawa Timur yang daerahnya masih kental dengan adat Jawa.

Tradisi perkawinan menggunakan *weton* ini tidak dapat dijadikan sebagai penetapan hukum karena tidak sesuai dengan syarat-syarat yang telah dijelaskan penulis di atas dan tidak termasuk ke dalam kategori larangan perkawinan yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an maupun Hadits.<sup>7</sup> Dan apabila dilihat dari mudharatnya, adanya tradisi perkawinan menggunakan *weton* ini membuat seolah-olah masyarakat itu mengalami pembatasan dalam memilih jodohnya sendiri karena masyarakat takut terhadap dampak yang ditimbulkan, sehingga membuat mereka berpikir ulang ketika ingin melanggar tradisi tersebut. Dalam Islam tradisi perkawinan menggunakan *weton* ini boleh dan sah selagi memenuhi ketentuan syarat dan rukun dari perkawinan.

Menurut penulis, pada dasarnya keberhasilan dalam membina rumah tangga tidak di dasari dengan perhitungan *weton*. Akan tetapi, keberhasilan dalam berumah tangga didasari karena rasa saling cinta dan ibadah kepada Allah yang akan menjamin sebuah pernikahan tersebut akan harnmonis.

---

<sup>7</sup> Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqih*, Cet-1, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 140.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah dilakukan kajian, analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya atas permasalahan yang dirumuskan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Praktik perhitungan *weton* yang dilakukan masyarakat di Dusun Karangtengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi dengan cara mengitung *neptu* kepada kedua calon pengantin. Sebagian masyarakat di Dusun Karangtengah masih menggunakan perhitungan *weton* dalam memilih pasangan, masyarakat Dusun Karangtengah meyakini jika menggunakan *weton* dalam menjalankan rumah tangga akan harmonis. Sebab yang mendasari penggunaan perhitungan *weton* antara lain ialah keterkaitan keluarga terhadap tradisi Jawa, rasa patuh dan hormat terhadap leluhur serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat itu sendiri.
2. Menurut *Adz-Dzari'ah*, praktik perhitungan *weton* yang terjadi di Dusun Karangtengah tidak bertentangan dengan syariat islam apabila praktik perhitungan *weton* yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Karangtengah hanya sebagai bentuk tradisi yang harus dijaga oleh masyarakat sekitar.

#### B. Saran

Setelah peneliti menyimpulkan rumusan masalah, peneliti akan memberi saran-saran yaitu:

1. Penulis memberikan saran kepada tokoh agama, sesepuh adat, maupun

masyarakat Dusun Karangtengah agar tidak tidak langsung mempercayai tradisi yang sudah ada sejak nenek moyang serta akibat berkembangnya zaman masyarakat memiliki hak untuk memilih kepercayaan masing-masing.

2. Penulis memberikan saran kepada pembaca, bahwasannya perbedaan pendapat yang terjadi di masyarakat merupakan hal yang sangat lumrah. Maka kita harus rasional dalam menjawab serta kita harus menilai terhadap suatu pendapat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Grafindo Persada, 2001.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018.
- Harnivinsah, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Universitas Marcu Buana, 2018.
- Istijanto, *Riset Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utami, 2005.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Masri, Singarimbun, *Metode Penelitian Suervei*, Jakarta: LP3ES, 1992.
- Nursapiah, *Penelitian Kualitatif*, Wal Ashri Publishing: Sumatera Utara, 2020.
- Politema, Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta, 2005.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana: 2011.
- Setiawan, Johan dan Anggito Albi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Saebeni Ahmad Beni, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Tobroni dan Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Wibisana Wahyu, "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 14 Nomor 2, 2016.
- Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.

### Skripsi dan Artikel Jurnal

- Afipudin, Muhammad, "Tinjauan *Sadd Al-Dzari'ah* Terhadap Praktik Jual Beli Herbal Dan Rempah-Rempah Di UD. Purnama Wirausaha Desa Gondang Legi Tosanan Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo", *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN Ponorogo, 2019.

- Achmidah, Enna Nur, “Tradisi Weton Dalam Perkawinan masyarakat Jatimulyo Menurut Pandangan Islam (Studi Pada Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokmaru Malang), *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Syariah UIN Malang, Malang, 2008.
- Cholil, dkk., “Pemilihan Pasangan Pernikahan Berdasarkan *Weton* (Studi Fenomenologi Nilai Bimbingan dan Koseling Pada Tradisi Masyarakat Di Desa Sidoarjo)”, *Jurnal al-Tazkiah*, Vol. 10 Nomor 1, 2021.
- Faruq, Ahmad, “Pandangan Islam Terhadap perhitungan *Weton* Dalam Perkawinan”, *Jurnal Irtifaq*, Vol. 6 Nomor 1, 2019.
- Harahap, Fahmi Khairul dkk., Perhitungan *Weton* Sebagai Penentu Hari Pernikahan dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupetan Deli Serdang (Ditinjau dalam Perspektif *urf* dan Sosiologi Hukum”, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 9 Nomor 2, 2021.
- Hermanto. Agus, “Larangan Perkawinan Perspektif Fiqih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia”, *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 2 Nomor 1, 2017.
- Mustafa, Adriana dan Safitri, Ayu Meliana, “Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 2 Nomor 1, 2021.
- Nooryanti, Etik, “Epistimologi *Itungan Genep* Dalam Konsep *Weton* Untuk Menentukan Hari Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Kajar Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus), *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Aqidah dan Filsafat Islam IAIN Surakarta, Surakarta, 2021.
- Nuha, Rista Alin, “Tradisi *Weton* Dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Pati Prespektif Hukum Islamk” *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Oktiasasi, Atiek Walidaini, “Perhitungan Hari Baik Dalam Pernikahan”, *Jurnal Paradigma*, Vol. 4 Nomor 3, 2016.
- Puniman, Ach, “Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”, *Jurnal Yustitia*, Vol. 19 Nomor 1, 2018, hlm. 91.
- Rodafi, Dzulfikar dkk, “*Weton* Sebagai Syarat Pernikahan Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4 Nomor, 4, 2022.

Santoso, Kuku Imam, "Tradisi Perhitungan *Weton* Sebagai Syarat Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pesangahan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap) *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Syariah IAIN Purwokerto, Purwokerto 2016.

### **Undang-undang**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & KHI, Bandung: Citra Umbara, 2018.

### **Internet dan lain-ain**

Dikutip dari <https://text-id.123dok.com/document/oy8xerowq-letak-geografis-ngawi-gambaran-umum-desa-prandon.html> diakses 18 Juli 2022.

Dikutip dari <https://www.karantengah-jatorogo-desa.id/artikel/2016/8/26/sejarah-desa-karantengah> 19 Juli 2022.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1 : Panduan Wawancara

### A. Daftar Pertanyaan Untuk Informan Tokoh Adat Dusun Karangtengah

Di sini peneliti menggunakan wawancara terstruktur, wawancara terstruktur adalah sebuah prosedur sistematis untuk menggali informasi mengenai responden dengan kondisi dimana satu set pertanyaan ditanyakan dengan urutan yang telah disiapkan oleh pewawancara dan jawabannya direkam dalam bentuk yang terstandardisasi. Berikut garis-garis besar pertanyaan :

1. Dalam apa saja *weton* digunakan?
2. Bagaimana cara menghitung *weton*?
3. Apakah *weton* perlu dilaksanakan?
4. Bagaimana cara menyikapi/solusi apabila perkawinan terkendala *weton*?
5. Apa tujuan *weton* dalam perkawinan adat Jawa?
6. Menurut anda, apakah ada hal buruk yang menimpa seseorang yang tidak mempercayai adanya *weton*?

### B. Daftar Pertanyaan Untuk Informan Pelaku Tradisi *Weton*

Di sini peneliti menggunakan wawancara terstruktur, wawancara terstruktur adalah sebuah prosedur sistematis untuk menggali informasi mengenai responden dengan kondisi dimana satu set pertanyaan ditanyakan dengan urutan yang telah disiapkan oleh pewawancara dan jawabannya direkam dalam bentuk yang terstandardisasi.

1. Bagaimana pendapat/tanggapan anda mengenai tradisi *weton* dalam dalam pernikahan adat Jawa/
2. Apakah perlu dalam pernikahan adat Jawa *weton* digunakan?
3. Adakah dampak jika tidak melaksanakan tradisi *weton* dalam pernikahan adat Jawa di Masyarakat?
4. Apakah mengikuti tradisi *weton* dalam adat Jawa, menjamin keberhasilan dalam sebuah pernikahan.

## Lampiran 2 : Transkrip Hasil Wawancara

### A. Hasil Wawancara dengan Tokoh Adat Dusun Karangtengah

Nama	:	Saudara Janmudin
Waktu	:	29 Juni, 2022 Pukul 10.30 WIB
Tempat	:	RT 01 RW 04, Dusun Karangtengah, Desa Karangtengah Parandon, Kec. Ngawi, Kab. Ngawi

Pertanyaan	Jawaban
1. Dalam hal apa saja weton digunakan?	Weton digunakan untuk menentukan hari pernikahan, khitanan.
2. Bagaimana cara menghitung weton?	Cara menghitung weton yaitu dengan menggunakan hari kelahiran.
3. Apakah weton perlu dilaksanakan?	Weton sangat perlu dilaksanakan, karena untuk memilih pasangan cocok atau tidak wetonnya.
4. Bagaimana cara menyikapi/solusi apabila perkawinan terkendala weton?	Kalau bisa mencari hari yang baik.
5. Apa tujuan dari weton dalam perkawinan adat Jawa?	Tujuan weton dalam adat jawa itu buat wetong jawa, memberikan kelancaran dalam penyelenggaraan pernikahan.

6. Menurut anda, apakah ada hal buruk yang menimpa seseorang yang tidak mempercayai adanya weton?	Ada, dalam berumah tangga pasti tidak berjalan harmonis, salah satu pasangan ada yang meninggal.
---	--

Nama	:	Saudara Darmomulut
Waktu	:	29 Juni, 2022 Pukul 01.00 WIB
Tempat	:	RT 04 RW 05 Dusun Karangtengah, Desa Karangtengah Parandon, Kec. Ngawi, Kab. Ngawi

Pertanyaan	Jawaban
1. Dalam hal apa saja weton digunakan?	Menentukan pasangan yang akan menikah supaya cocok.
2. Bagaimana cara menghitung weton?	Caranya menghitung weton itu semisal harinya apa, jumlah jaraknya berapa.
3. Apakah weton perlu dilaksanakan?	Perlu, kalau adat jawa itu sangat penting, karena mengikuti jaman nenek moyang.
4. Bagaimana cara menyikapi/solusi apabila perkawinan terkendala weton?	Karena dalam adat jawa weton itu sangat penting, weton itu harus diurus dulu. Karena hal yang paling utama dilakukan dalam pernikahan yaitu weton.
5. Apa tujuan dari weton dalam perkawinan adat Jawa?	Tujuan weton itu untuk menentukan hari memperlancar pernikahan.

6. Menurut anda, apakah ada hal buruk yang menimpa seseorang yang tidak mempercayai adanya weton?	Kalau menurut sejarah adat jawa itu pasti ada dampak buruknya, seperti dalam pernikahan tidak bertahan lama.
---	--

Nama	:	Saudara Sipan
Waktu	:	9 Juli, 2022 Pukul 16.15 WIB
Tempat	:	RT 01 RW 04 Dusun Karangtengah, Desa Karangtengah Parandon, Kec. Ngawi, Kab. Ngawi

Pertanyaan	Jawaban
1. Dalam hal apa saja weton digunakan?	Weton itu digunakan untuk mengingat kelahiran tahun berapa sampai sekarang umur berapa, mengingat semisal hari ini weton saya sabtu legi terus 15 tahun lagi umurnya 15 tahun itu sudah menjadi hari, tanggal, bulan, ringkel, wukon itu sama hanya selisih satu hari seumpama hari ini weton saya sabtu legi.
2. Bagaimana cara menghitung weton?	Cara menghitung weton selapan 35 hari, tigelapan 105 hari, delapan sabtu legi itu baru tuju lapan. Jadi satu tahun kalau di anak itu ada 14 bulan, jadi dalam dua kali weton itu 6, sudah 31 wukon dinamakan weton sama, tanggal sama, ringkelnya sama,

	wukonnya sama.
3. Apakah weton perlu dilaksanakan?	Kalau menurut saya itu tinggal orangnya. Tapi kita itu masih orang jawa dan hidup di jawa maka perlu dilaksanakan.
4. Bagaimana cara menyikapi/solusi apabila perkawinan terkendala weton?	Kalau semisal kamu sudah suka dan pasanganmu juga sudah suka maka salah satu harus berkorban.
5. Apa tujuan dari weton dalam perkawinan adat Jawa?	Menurut saya weton itu hanya pengingat.
6. Menurut anda, apakah ada hal buruk yang menimpa seseorang yang tidak mempercayai adanya weton?	Ngga ada, karena itu tergantung yang maha kuasa.

## B. Hasil Wawancara dengan Pelaku Tradisi *Weton*

Nama	:	Saudara Arif
Waktu	:	22 Juli, 2022 Pukul 15.30 WIB
Tempat	:	RT 03 RW 05 Dusun Karangtengah, Desa Karangtengah Parandon, Kec. Ngawi, Kab. Ngawi

Pertanyaan	Jawaban
1. Bagaimana pendapat/tanggapan anda mengenai tradisi weton dalam pernikahan adat jawa?	Kalau kita bicara tentang jawa maka kita harus mengikuti, karena itu penting dan tidak bisa ditolak karena kita menghargai orang-orang terdahulu.

2. Apakah perlu dalam pernikahan adat Jawa weton digunakan?	Kalau kita sebagai masyarakat apalagi kita tinggal di Jawa itu sangat perlu,
3. Adakah dampak jika tidak melaksanakan tradisi weton dalam pernikahan adat Jawa?	Semua yang dilakukannya pasti ada yang negatif dan positif namanya juga hidup, karena orang Jawa yang dipakai itu ilmu titen.
4. Apakah mengikuti tradisi weton dalam adat Jawa, menjamin keberhasilan dalam sebuah pernikahan?	Kalau menurut saya tidak, karena seseorang yang akan siap menikah itu bukan seseorang yang bakal bahagia, tetapi kalau kita siap menikah berarti kita harus siap menderita.

Nama	:	Saudari Anis
Waktu	:	26 Juli, 2022 Pukul 09.00 WIB
Tempat	:	RT 01 RW 04 Dusun Karangtengah, Desa Karangtengah Parandon, Kec. Ngawi, Kab. Ngawi

1. Apakah perlu dalam pernikahan adat Jawa weton digunakan?	Perlu, karena itu salah satu proses menuju pernikahan dan harus dipertahankan.
2. Adakah dampak jika tidak melaksanakan tradisi weton dalam pernikahan adat Jawa?	Ada, kemungkinan akan berdampak buruk dalam rumah tangga, seperti gagal dalam berumah tangga.
3. Apakah mengikuti tradisi weton dalam adat Jawa, menjamin keberhasilan?	Kalau menurut saya sangat menjamin, karena itu salah satu adat yang harus kita terapkan sebagai orang Jawa.

dalam sebuah pernikahan?	
--------------------------	--

Nama	:	Saudara Nanang
Waktu	:	30 Juli, 2022 Pukul 19.30WIB
Tempat	:	RT 02 RW 04 Dusun Karangtengah, Desa Karangtengah Parandon, Kec. Ngawi, Kab. Ngawi

Pertanyaan	Jawaban
1. Bagaimana pendapat/tanggapan anda mengenai tradisi weton dalam pernikahan adat jawa?	Tanggapan saya mengenai tradisi weton, saya sebagai orang awam ya sah-sah saja, tergantung individu/pribadi masing-masing.
2. Apakah perlu dalam pernikahan adat jawa weton digunakan?	Mungkin bagi saya tidaklah cukup perlu, karena kembali ke jawaban pertama saya yaitu, saya masih awam dan saya tidak percaya itu.
3. Adakah dampak jika tidak melaksanakan tradisi weton dalam pernikahan adat jawa?	Bagi saya weton, ilmu titen dan lainnya. Jika ada dampak, iitu semua udah takdir dari Allah SWT.
4. Apakah mengikuti tradisi weton dalam adat jawa, menjamin keberhasilan dalam sebuah pernikahan?	Sangat tidak menjamin, karena jodoh, rejeki, maut sudah diatur oleh Allah SWT.

Nama	:	Saudara Dwi
Waktu	:	3 Agustus, 2022 Pukul 09.30 WIB
Tempat	:	RT 041RW 04 Dusun Karangtengah, Desa Karangtengah Parandon, Kec. Ngawi, Kab. Ngawi

Pertanyaan	Jawaban
1. Bagaimana pendapat/tanggapan anda mengenai tradisi weton dalam pernikahan adat jawa?	Sebenarnya optional/ tergantung orangnya, cuman kita hidup di Jawa maka harus menaati peraturan.
2. Apakah perlu dalam pernikahan adat jawa weton digunakan?	Menurut saya itu tergantung orangnya.
3. Adakah dampak jika tidak melaksanakan tradisi weton dalam pernikahan adat jawa?	Menurut saya tergantung sudut pandang orangnya.
4. Apakah mengikuti tradisi weton dalam adat jawa, menjamin keberhasilan dalam sebuah pernikahan?	Belum tentu, kalau masalah keberhasilan rumah tangga itu tergantung keduanya.

**Lampiran 3 : Dokumentasi**

Gambar 1.1

Wawancara dengan informan 1



Gambar 1.2  
Wawancara dengan informan 2



Gambar 1.3  
Wawancara dengan informan 3



Gambar 1.4  
Wawancara dengan informan 4



Gambar 1.5  
Wawancara dengan informan 5



Gambar 1.6  
Wawancara dengan informan 6



Gambar 1.7

Wawancara dengan informan 7

**Lampiran 4****DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Dyah Kusama Wardani
2. NIM : 18212111
3. Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi, 29 Mei 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : RT 01 RW 04, Dusun Karangtengah, Desa Karangtengah Prandon, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, 63218
6. Nama Ayah : Wakri
7. Nama Ibu : Karmi
8. Riwayat Pendidikan :
  - a. SD Negeri Karangtengah Prandon 1 Lulus Tahun 2012
  - b. MTs PSA An-Noor Karangasri Lulus Tahun 2015
  - c. MAN 1 Ngawi Lulus Tahun 2018
  - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Masuk tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Sukoharjo, 12 September 2022

Dyah Kusama Wardani